



PUTUSAN

Nomor: 215/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **Rene Bin Icah**,  
umur 44 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 1**;
2. **Hasan Basri Bin Icah**, umur 42 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Petani, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 2**;
3. **Hilmi Binti Icah**, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, alamat Dusun Medas, Desa Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat 3**;
4. **Isah Binti Icah**, umur 33 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 4**;
5. **Karniati Binti Icah**, umur 36 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat 5**, dalam hal ini Penggugat 1 s.d Penggugat 5, memberi kuasa kepada **Zubaidi, S.H., dkk**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "**Semeton and Partner**" Law Office, yang beralamat di Jln. Raya Banyumulek, Desa Lelede, Kecamatan

Hal 1 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK-K/PDT.WRS/SMP/II-2024, tertanggal 1 Februari 2024, yang telah  
didaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri  
Menang, Nomor 13.SK.Pdt.2024.PA.GM, tanggal 4 Januari 2024,  
sebagai **Para Penggugat**

**melawan**

1. **Iman Alias Amaq Sar Bin Amaq Mur**, umur 90 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 1**;
2. **Inaq Iri Binti Amaq Mur**, umur 80 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 2**;
3. **Alamudin Bin Amaq Nah**, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 3**;
4. **Nurhayati Binti Amaq Nah**, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Darma Saba, Desa Keru, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 4**;
5. **Hurniatun Binti Amaq Nah**, umur 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Dasan Agung, Desa Tanak Beak, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat 5**;
6. **Inaq Nah Binti Idot**, umur 61 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 6**;
7. **Suryani Binti Icah**, umur 33 Tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan,

Hal 2 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 7**;

8. **Pardiawan Bin Asim**, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat asal Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat 8**;

9. **Sahman Bin Asim**, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat asal Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat 9**;

10. **Sohratul Janah alias Jumarne Binti Asim**, umur 25 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Selen Aik, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Tergugat 10**;

11. **Yusril Gunawan Bin Asim**, umur 19 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat asal di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat 11**;

12. **Seti Alias Inaq Par Binti Amaq Icoh**, umur 55 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, bertindak untuk diri sendiri dan anaknya yang masih di bawah umur (di bawah pengampuan) atas nama **Sahmin Binti Asim**, umur 14 tahun, alamat Dusun Sedau

Hal 3 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, sebagai **Tergugat 12**;

**13. Jumaini Binti**

**Icah**, umur 39 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, alamat asal di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat 13**;

**Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;**

**Dan**

**1. Kepala Desa Sedau / Pemerintah Desa Sedau**, yang berkedudukan hukum di Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 1**;

**2. Amrozzi Alias Pak Oji**, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Kapek Atas, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 2**;

**3. Amaq Junaidi Alias Dahlan**, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 3**;

**4. Junaidi bin Amaq Junaidi**, umur 44 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 4**;

**5. Muhammad Ramli**, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Turut Tergugat 5**;

**6. Sudianto**, umur 32 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Sedau Dese, Desa

Hal 4 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sebagai

**Turut Tergugat 6;**

**Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/Kuasa Hukum, Para Tergugat serta Turut Tergugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan waris tertanggal 3 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM, pada tanggal 5 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

##### **I. Tentang Pewaris dan Ahli Waris.**

1. Bahwa di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Amaq Mur** Pada Tahun 1970 begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;

2. Bahwa semasa hidupnya **Amaq Mur telah menikah dengan Inaq Mur** dan telah meninggal dunia pada Tahun 1968 begitu pula kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas **Amaq Mur dengan Inaq Mur** Telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

3.1. **Iman alias Amaq Sar Bin Amaq Mur (T 1);**

3.2. **Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur** telah meninggal dunia pada tahun 2002;

3.3. **Icah alias Amaq Rene Bin Amaq Mur** telah meninggal dunia pada tahun 2019;

3.4. **Amaq Nah Bin Amaq Mur** telah meninggal dunia pada tahun 2006;

3.5. **Inaq Iri Bin Amaq Mur (T 2);**

Hal 5 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



4. Bahwa sebagaimana Posita angka 3.2. diatas **Asim Alias Amaq Pardiawan** telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan telah menikah dengan **Inaq Pardiawan (Cerai Mati)** Telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

- 4.1. **Pardiawan Bin Asim (T 8);**
- 4.2. **Sahman Bin Asim (T 9);**
- 4.3. **Sohratul Janah Binti Asim (T 10);**
- 4.4. **Yusril Gunawan Bin Asim (T 11);**
- 4.5. **Sahmin Binti Asim dalam Pengampuan/ Pemeliharaan (T 12);**

5. Bahwa sebagaimana Posita angka 3.3. diatas **Icah Alias Amaq Rene** telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan telah menikah sebanyak 2 kali yaitu :

1. Istri pertama **Inaq Rene** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a) **Rene Bin Icah alias Amaq Rene (P 1);**
- b) **Hasan Bin Icah alias Amaq Rene (P 2);**
- c) **Isah Bin Icah alias Amaq Rene (P 4) ;**

2. Istri ke dua **Inaq Ati** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 Telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

- a) **Ati Binti Icah alias Amaq Rene (P 5) ;**
- b) **Jumaini Binti Icah alias Amaq Rene (T 13) ;**
- c) **Suryani Binti Icah alias Amaq Rene (T 7) ;**
- d) **Hilmi Binti Icah alias Amaq Rene (P 3) ;**

6. Bahwa sebagaimana Posita angka 3.4. diatas **Amaq Nah Bin Amaq Mur** telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan telah menikah dengan **Inaq Nah ( Cerai mati ) (T 6)** Telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 6.1. **Nah ( Meniggal dalam keadaan putung)**
- 6.2. **Alamudin Bin Amaq Nah (T 3)**
- 6.3. **Nurhayati Binti Amaq Nah (T 4)**
- 6.4. **Hurniatun Binti Amaq Nah (T 5)**

## **II. Terkait Peninggalan/ Warisan.**

Hal 6 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM





7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris **Amaq Mur** dengan **Inaq Mur** juga meninggalkan Harta Warisan Tanah dengan Luas 2.70 Ha / 27.000 M<sup>2</sup> atas nama **Amaq Mur** yang terletak di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kuburan dan tanah PU ;
- Sebelah Timur : Irigasi ;
- Sebelah Selatan : Amaq Kayim;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa tanah yang tersebut diatas di dapat oleh Alm Amaq Mur dari warisan orang tua nya bernama Sulaeman.

Bahwa Para Penggugat akan menjelaskan yang menjadi Obyek Sengketa saat ini karena seiring berjalannya waktu tanah tersebut sebagian beralih fungsi dan telah pula dijual oleh Ahli waris dari Alm.

Amaq Mur Yang terurai sebagai berikut ;

1. Bahwa Tanah Kebun dengan Luas  $\pm$  1.1 Ha /  $\pm$  11.000 M<sup>2</sup> atas nama **Amaq Mur** yang terletak di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kuburan dan tanah PU ;
- Sebelah Timur : kali / Irigasi ;
- Sebelah Selatan : Amaq Kayim;
- Sebelah Barat : Jalan;

Selanjutya disebut sebagai ----- **O b y e k S e n g k e t a - 1**-----

2. Bahwa Tanah sawah dengan Luas  $\pm$  60 Are /  $\pm$  6.000 M<sup>2</sup> atas nama **Amaq Mur** yang terletak di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Amaq Remisah;
- Sebelah Barat : Jalan / jalan;

Selanjutya disebut sebagai ----- **O b y e k S e n g k e t a - 2** -----

Hal 7 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



8. Bahwa yang menguasai Obyek Sengketa 1 saat ini adalah sebagai berikut:

- 8.1. Iman Alias Amaq Sar Bin Amaq Mur (T 1)
- 8.2. Alamudin Bin Amaq nah (T 3)
- 8.3. Inaq nah Binti Idot (T 6)
- 8.4. Sahman Bin Asim (T 9)
- 8.5. Yusril Gunawan Bin Asim (T 11)
- 8.6. Rene Bin Icah (P 1)
- 8.7. Hilmi Binti Icah (P 3)
- 8.8. Hasan Basri Bin Icah (P 2)
- 8.9. Seti Alias Inaq Par Binti Amaq Seti (T 12)
- 8.10. Amaq Junaidi Alias Dahlan (TT 3)
- 8.11. Junaidi (TT 4)
- 8.12. Muhamamad Ramli (TT 5)
- 8.13. Sudianto (TT 6)
- 8.14. Kepala Desa Sedau/Pemerintah Desa Sedau (TT 1)
- 8.15. Amrozzi Alias Pak Oji (TT 2)

9. Bahwa yang menguasai Obyek Sengketa 2 saat ini adalah sebagai berikut:

- 9.1. Iman alias Amaq Sar Bin Amaq Mur (T 1) ;
  - 9.2. Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan saat ini dikuasai oleh anak keturunannya ;
  - 9.3. Icah alias Amaq Rene Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan saat ini dikuasai oleh anak keturunannya;
  - 9.4. Amaq Nah Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan saat ini dikuasai oleh anak keturunannya;
10. Bahwa sebagaimana penjelasan Posita angka 7 diatas tanah seluas  $\pm 60$  Are /  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> dijual oleh Para Ahli waris Alm Amaq Mur kepada Dinas PU sekitar tahun 1998 dan tanah tersebut sekarang menjadi irigasi beserta jalan dan juga tanah kosong yang saat ini tetap dikuasai oleh Dinas PU ;

Hal 8 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM





**III. Tentang Peristiwa Hukum Penguasaan Obyek Sengketa.**

11. Bahwa setelah Alm. Amaq Mur meninggal dunia Obyek Sengketa sama-sama dikuasai oleh Para Ahli Waris dari Amaq Mur;
12. Bahwa sekitar tahun 1993 **Kepala Desa Sedau/ Pemerintah Desa Sedau ( TT 1 )** menyewa sebagian tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm 1$  Ha dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para ahli wari dari Alm. Amaq Mur akan tetapi sekitar tahun 2003 dikembalikan seluas  $\pm 40$  Are kepada Ahli waris Alm. Mur. Dan saat ini menguasai seluas  $\pm 60$  Are.
13. Bahwa **Alamudin Bin Amaq Icah** pernah menjual tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm 2$  Are kepada **Amrozzi Alias Pak Oji ( TT 2 )** dengan Harga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022 dan langsung dikuasai sampai dengan saat ini dan juga telah membangun rumah tempat singgah di atas tanah tersebut ;

**IV. Tentang Perbuatan Hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.**

14. Bahwa **Kepala Desa Sedau/ Pemerintah Desa Sedau ( TT 1 )** menyewa sebagian tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm 1$  Ha dengan harga Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para ahli wari dari Alm. Amaq Mur, dan sampai sekarang belum mengembalikan Obyek Sengketa yang dikuasainya kepada Para Ahli Waris dari Alm. Amaq Mur ;
15. Bahwa **Alamudin Bin Amaq Icah** secara melawan hak dan melawan hukum melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm 2$  Are kepada **Amrozzi Alias Pak Oji (TT 2 )** dengan Harga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022 yang sejatinya bukan hak dan bukan milik dari **Alamudin Bin Amaq Icah** karena belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari **Alm Amaq Mur** baik secara hukum faraid atau aturan yang berlaku.
16. Bahwa Para Tergugat Tidak Pernah mau membagi tanah Obyek Sengketa kepada Para ahli waris dari **Alm. Amaq Mur** ;
17. Bahwa **Turut Tergugat 3 s/d Turut Tergugat 6** menguasai Obyek Sengketa karena diberikan ijin oleh bapaknya dan/atau Kakenya yaitu **Tergugat 1 / Iman Alias Amaq Sar Bin Amaq Mur.**

Hal 9 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



**V. Tentang Fakta Hukum.**

18. Bahwa Para Penggugat, Para Tergugat belum membagi warisan dari **Alm Amaq Mur** baik secara Hukum Fara'id dan aturan yang berlaku.

19. Bahwa Tergugat 2 sampai dengan sekarang belum pernah menguasai atau menikmati atau menerima warisan dari **Alm Amaq Mur** ;

20. Bahwa tanah Obyek Sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 pada fakta hukumnya belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari **Alm Amaq Mur** ;

21. Bahwa pada Fakta Hukumnya **Kepala Desa Sedau/ Pemerintah Desa Sedau** belum mengembalikan tanah yang di sewa pada tahun 1993 kepada Para Ahli Waris dari **Alm. Mur**.

22. Bahwa pada Fakta hukumnya **Alamudin Bin Amaq Icah** pernah menjual tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm$  2 Are kepada **Amrozzi Alias Pak Oji (TT 2 )** dengan Harga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022 ;

23. Bahwa **Para Penggugat** beberapa kali meminta secara baik-baik kepada Para **Tergugat** untuk membagi warisan peninggalan **Alm. Mur** namun **Tergugat** tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;

24. Bahwa setelah **Alm. Amaq Mur** meninggal dunia sampai sekarang tanah Obyek Sengketa tersebut di atas belum dibagi waris kepada para ahliwaris yang berhak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam/Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**VI. Tentang Dasar Hukum.**

25. Bahwa **Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyatakan :

**Kelompok kelompok ahli waris terdiri dari ;**

1. Menurut hubungan darah

a. Golongan laki-laki tersdiri dari Ayah Anak laki-laki saudara laki-laki paman dan kakek

b. golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Hal 10 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
3. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

26. Bahwa berdasarkan ketentuan **pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyatakan bahwa “ **Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak**”

27. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya;

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Giri Menang berwenang memeriksa, memutus mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana penjelasan diatas.

28. Bahwa ditariknya Para Turut Tergugat yang sejatinya bukan sebagai ahli waris dari **Alm. Amaq Mur** adalah untuk melengkapi Subyek Hukum karena menguasai Obyek Sengketa dengan dasar Jual-Beli, Sewa Menyewa dan karena merupakan Anak dari Tergugat yang mempunyai/ membangun rumah permanen terhadap Obyek sengketa oleh Para Turut Tergugat;

29. Bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mau membagi dan mengembalikan tanah obyek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat dan Para Tergugat / ahli waris dari **Alm. Amaq Mur** maka dengan berat hati Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Giri Menang dan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c/q Ketua dan Anggota Majelis

Hal 11 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk berkenan menetapkan ahliwaris dan serta Menetapkan Obyek Sengketa adalah merupakan harta warisan **Alm Amaq Mur** serta membagi dan menetapkan bagian masing-masing ahliwaris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing sesuai ketentuan Hukum Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**30.** Bahwa **Para Penggugat** sangat khawatir akan harta peninggalan tersebut dapat dialihkan, dijual atau diagunkan sebagai jaminan sebuah hutang atau setidaknya tidaknya disewakan kepada pihak lain oleh **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** guna menghindari agar gugatan tidak illusoir maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Penggugat** mohon **Kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang** dan/atau **Majelis Hakim** yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslaag) terhadap Obyek Sengketa;
3. Menyatakan dan Menetapkan hukum **Amaq Mur** adalah sebagai **Pewaris** yang telah meninggal dunia pada tahun 1970;
4. Menyatakan dan Menetapkan hukum **Inaq Mur Isteri Pewaris** yang telah meninggal dunia pada 1968 ;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum Ahliwaris dari Amaq Mur yaitu :
  1. **Iman alias Amaq Sar Bin Amaq Mur (T 1)**
  2. **Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2002**
  3. **Icah alias Amaq Rene Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2019**
  4. **Amaq Nah Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2006**

Hal 12 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



5. Inaq Iri Bin Amaq Mur (T 2)

6. Menyatakan dan menetapkan hukum **Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur yang** Telah Meninggal Dunia pada tahun 2002 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1) **Pardiawan Bin Asim (T 8)**
- 2) **Sahman Bin Asim(T 9)**
- 3) **Sohratul Janah Binti Asim(T 10)**
- 4) **Yusril Gunawan Bin Asim(T 11)**
- 5) **Sahmin Binti Asim(T 12)**
- 6) **Seti alias Inaq Pardiawan (istri) Cerai Mati(T 12)**

7. Menyatakan dan menetapkan hukum **Icah Alias Amaq Rene yang** Telah Meninggal Dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1) **Rene Bin Icah alias Amaq Rene (P 1)**
- 2) **Hasan Bin Icah alias Amaq Rene (P 2)**
- 3) **Isah Bin Icah alias Amaq Rene (P 4)**
- 4) **Ati Binti Icah alias Amaq Rene (P 5)**
- 5) **Jumaini Binti Icah alias Amaq Rene (T 13)**
- 6) **Suryani Binti Icah alias Amaq Rene (T 7)**
- 7) **Hilmi Binti Icah alias Amaq Rene (P 3)**

8. Menyatakan dan menetapkan hukum **Amaq Nah Bin Amaq Mur yang** Telah Meninggal Dunia pada tahun 2006 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- a. **Alamudin Bin Amaq Nah (T 3)**
- b. **Nurhayati Binti Amaq Nah (T 4)**
- c. **Hurniatun Binti Amaq Nah (T 5)**
- d. **Inaq Nah Binti Idot (T 6)**

9. Menyatakan dan menetapkan hukum :

1. Bahwa selain meninggalkan ahli waris **Amaq Mur** dengan **Inaq Mur** juga meninggalkan Harta Warisan Tanah dengan Luas  $\pm 1.1$  Ha /  $\pm 11.000$  M<sup>2</sup> atas nama **Amaq Mur** yang terletak di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kuburan dan tanah PU ;

Hal 13 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur :kali / Irigasi ;
- Sebelah Selatan : Amaq Kayim;
- Sebelah Barat : Jalan;

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris **Amaq Mur** dengan **Inaq Mur** juga meninggalkan Harta Warisan Tanah dengan Luas  $\pm 60$  Are /  $\pm 6.000$  M<sup>2</sup> atas nama **Amaq Mur** yang terletak di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Amaq Remisah;
- Sebelah Barat : Jalan / jalan;

**Seluruh Obyek sengketa tersebut diatas adalah harta warisan Alm.**

**Amaq Mur/Pewaris;**

10. Menetapkan hukum bagian masing-masing Ahliwaris atas Harta Warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Mur** sesuai dengan Syari'at Islam/Fara'id atau perundang-undangan yang berlaku;

11. Menghukum Tergugat atau Para Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah milik Alm. **Amaq Mur/Pewaris** Obyek Sengketa untuk mengembalikan secara utuh kepada para Ahli ahliwaris dan ahliwaris pengganti ;

12. Menyatakan hukum **tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum segala bentuk surat menyurat baik Surat Pernyataan, Surat Hibah, Akte Jual Beli, Sertipikat, SPPT dan pihak ketiga atau siapapun yang menimbulkan hak baru atas Obyek Sengketa** sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai tanah yang bukan hak milik sebagian atau sepenuhnya, kemudian surat -surat yang diperoses secara tidak sah dan melawan hukum oleh karenanya patut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki daya kekuatan hukum yang mengikat karena merupakan Harta Warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Mur yang belum pernah dibagi waris;**

Hal 14 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan hukum objek yang sudah di jual dengan luas  $\pm 2$  Are kepada **Amrozzi Alias Pak Oji** di anggap menjadi bagian dari **Tergugat 3** apabila kurang di tambah dan apabila lebih akan di kurangi;

14. Menghukum **Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan/atau siapapun** yang menguasai Warisan/Peninggalan **Alm. Amaq Mur** untuk **mengosongkan, meninggalkan, tanah obyek sengketa, serta menyerahkan dan membagi tanah Obyek Sengketa** kepada Ahliwaris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan sempurna **tanpa syarat, beban dan ikatan apapun, dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi Kabupaten Lombok Barat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing - masing Ahli waris,** bila perlu dengan bantuan Polri/TNI ;

15. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDIAR :

- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/Kuasa Hukum, Tergugat 1 *in person*, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d. Turut Tergugat 12/Kuasa Hukum, hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 2, Turut Tergugat 2 s.d Turut Tergugat 4 hanya menghadiri beberapa kali persidangan dan selama ketidakhadirannya tersebut tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui perintah langsung di muka sidang maupun melalui Jurusita/Jurusita Pengganti;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator **Mesnawi, S.H.**, Mediator

Hal 15 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Februari 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan berupa perubahan nama para pihak sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Lalu Usman telah meninggal dunia pada tahun 2012, begitu juga dengan kedua orang tuanya yang bernama Mamiq Napsiah dan Inaq Nafsiah sudah meninggal lebih dulu dibanding Lalu Usman;
- Bahwa benar semasa hidupnya Lalu Usman telah menikah dengan Inaq Saifah yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2000 dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa benar dari pernikahan Lalu Usman dengan Inaq Saifah tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Lalu Mas'ud, Baiq Mehram (telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2019 dalam keadaan tidak menikah), Hj Baiq Sarah dan Lalu Ruslan;
- Bahwa tidak benar tanah sawah yang dijadikan objek sengketa ini adalah tanah warisan Lalu Usman, yang benar adalah, tanah tersebut merupakan peninggalan orangtua Lalu Usman yang bernama Mamiq Napsiah;
- Bahwa Mamiq Napsiah sudah membagikan tanah tersebut kepada anak-anaknya yang berjumlah 4 orang, masing-masing bernama Lalu Nafsiah, Baiq Nafsah, Lalu Umar dan Haji Lalu Usman (Pewaris dalam perkara ini)
- Bahwa bagian Lalu Usman dari peninggalan orangtuanya tersebut hanya tanah yang saat ini dikuasai Penggugat (Lalu Mas'ud) dan Tergugat 1 (Lalu Ruslan) sementara sisanya dikuasai oleh saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa benar tanah tersebut juga dikuasai Turut Tergugat 1 (Baiq Tina), Turut Tergugat 2 (Ana), Turut Tergugat 3 (Ririn), Turut Tergugat 4 (Inaq Selamat), Turut Tergugat 5 (Lalu Sumantri), namun mereka memperolehnya dari orangtua atau kakek/nenek mereka masing-masing yang merupakan anak-anak dari Mamiq Napsiah atau saudara kandung Lalu Usman, baik secara langsung maupun tidak;

Hal 16 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 tidak mengetahui kalau tanah tersebut memiliki sertifikat dan tidak pernah pula melihat sertifikat tersebut, sementara Tergugat 2 mengaku pernah mendengar jika tanah itu disertipkatkan oleh Penggugat karena mau dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang;

Bahwa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Lalu Usman telah meninggal dunia dan kedua orang tuanya Juaga telah meninggal dunia, yaitu Ayahnya Bernama Mamiq Napsiah meninggal dunia pada tahun 1925 dan Ibunya Bernama Inaq Nafsia yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1931;

2. Bahwa Alamarhun LALU USMAN, bersaudara kandung 4 orang yaitu :

- Lalu Nafsiah Alm, laki-laki meninggal dunia pada tahun 1932
- Baiq Nafsah Alm, Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1980
- Lalu Umar Alm, Laki-laki, meninggal dunia pada tahun 1973
- Haji Lalu Usman Alm, laki-laki meninggal dunia pada tahun 2012.

3. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin 4, yang menyatakan bahwa tanah sawah Dengan sertiifikat Hak Milik No. 79/Desa Kuripan, Surat Ukur/Gambar situasi No. 2148/82 Tgl 20-8-81 dengan luas 21.815 M2, yang terletak di Desa Kuripan Utara Dulu Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara ; irigasi
- Sebelah Timur : Irigasi
- Sebelah Selatan :Irigasi
- Sebelah Barat : Jalan. Adalah harta peninggalan Lalu Usman,

karena yang benar tanah tersebut adalah Harta Peniinggalan orang tuanya Haji Lalu Usman Yairu Almarhum Mamiq Nafsiah, dengan Argumentasi Hukum:

- Bahwa Pipil Tanah tersebut, sebelum dibuatkan sertifikat pada tahun 1982, tercatat atas Nama Mamiq Nafsiah.
- Bahwa semasa Hudupnya Mamiq Nafsiah dan Inaq Nafsiah, tanah sengketa dikuasai, dikelola dan dinikmati hasilnya oleh Mamiq Nafsiah dan Inaq Nafsiah.

Hal 17 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Mamiq Nafsiah dan Inaq Nafsiah meninggal dunia tanah tersebut (obyek sengketa) dikuasai oleh anak-anaknya yaitu, Lalu Nafsiah Alm, Baiq Nafsah Alm, Lalu Umar Alm, Haji Lalu Usman Alm.
- Bahwa pada tahun 1982, tanah peninggalan Mamiq Nafsiah tersebut, dibuatkan sertifikat hak milik oleh Lalu Usman, karena hanya dia sendirian yang masih hidup dan saudara-saudaranya telah meninggal dunia.
- Bahwa Sudah menjadi Pengetahuan umum Masyarakat se-desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Lalu Usman, membuatkan sertifikat hak milik tanah Peninggalan orang Tuanya dan Lalu Usman Tidak pernah membeli tanah obyek perkara dari usaha pribadi dengan Istrinya.

4. Bahwa setelah Mamiq Nafsiah meninggal dunia, tanah obyek sengketa, yang merupakan peninggalan orang tuanya, Haji Lalu Usman, dan saudara saudara nya Yaitu Lalu Nafsiah, Menguasai tanah obyek sengketa seluas 60 are, Baiq Nafsah Seluas 15 are, Lalu Umar seluas 79 are, dan Haji Lalu Usman seluas 64 are.

5. Bahwa fakta hukum ini telah membantah dalil gugatan penggugat poin 8, yang menyatakan semasa hidup Lalu Usman sekitar tahun 1998 an, memberikan ijin, kepada Lalu Munir/TT7, Lalu Munzir/TT8, Lalu Hamidi/TT9, Lalu Hajar TT10, untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 60 are. Gugatan Penggugat poin 9, yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 2000an memberikan ijin kepada Lalu Sakar/TT-11 untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 30 are, Gugatan Penggugat poin 10 yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 2001an memberikan ijin kepada Lalu Abahar untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 30 are, Gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 1999an memberikan ijin kepada Baiq Maswah/TT 12 untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 19 are, dan Gugatan Penggugat poin 12 yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 2002an memberikan ijin kepada Lalu Rusnan/TT6 untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 15 are, Karena Turut Tergugat menguasai tanah obyek sengketa bukan atas Ijin LALU USMAN sebagaimana dalil Gugatan pengugat melainkan

Hal 18 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penguasaan orang tua mereka atas harta peninggalan MAMIK NAFSIAH yang dibuatkan sertifikat secara sepihak oleh Orang tua Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, seseorang tidak mungkin akan memberikan orang lain untuk mengerjakan tanah tanpa dasar hukum yang jelas, atau dengan kata lain, seseorang akan di kasi mengerjakan tanah oleh orang lain, sudah pasti karena orang yang di kasi mengerjakan tanah tersebut mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dikerjakannya yang dapat berupa hak waris, hak milik karena beli, hak gade karena beli gade, hak sewa karena sewa menyewa.

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan penggugat poin 8, yang menyatakan semasa hidup Lalu Usman sekitar tahun 1998 an, memberikan iji, kepada Lalu Munir/TT7, Lalu Munzir/TT8, Lalu Hamidi/TT9, Lalu Hajar TT10, untuk menggarap tanah obyek sengketa selus 60 are. Karena yang benar adalah Lalu Munir/TT7, Lalu Munzir/TT8, Lalu Hamidi/TT9, Lalu Hajar TT10 Memperoleh penguasaan tanah obyek sengketa dari warisan Lalu Nafsiah Alm

8. Bahwa Tidak benar Gugatan Penggugat poin 9, yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 2000an memberikan ijin kepada Lalu Sakar/TT-11 untuk menggarap tanahobyek sengketa seluas 30 are,Karena yang benar adalah TT-11/Lalu Sakar memperoleh tanah obyek sengketa seluas 30 are dari warisan Lalu Umar Alm.

9. Bahwa Tidak benar Dalil Gugatan Penggugat poin 10 yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 2001an memberikan ijin kepada Lalu Abahar untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 30 are, karena yang benar adalah Lalu Abahar memperoleh tanah warisan dari Lalu Umar Alm

10. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin 11 yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 1999an memberikan ijin kepada Baiq Maswah/TT 12 untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 19 are, Karena yang benar adalah TT-12 Baiq Maswah memperoleh tanah sengketa dari bagaian warisan Lalu Umar Alm

Hal 19 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tidak benar dalil Gugatan Penggugat poin 12 yang menyatakan semasa Hidup Lalu Usman sekitar tahun 2002an memberikan ijin kepada Lalu Rusnan/TT6 untuk menggarap tanah obyek sengketa seluas 15 are, karena yang benar adalah TT-6 Lalu Rusnan memperoleh tanah obyek sengketa dari ibunya yang merupakan anak dari Mamiq Nafsiah yang Bernama Baiq Nafsah Jauh sebelum Lalu Usman meninggal dunia.
12. Bahwa benar Lalu Munir/TT7, Lalu Munzir/TT8, Lalu Hamidi/TT9, Lalu Hajar TT10, menggadekan Sebagian tanah obyek sengketa kepada Haji Sulaeman, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya yang Bernama Lalu Nafsiah, yang dikuasai bukan atas pemberian ijin menggarap dari Lalu Usman sebagaimana dalil Gugatan penggugat, melainkan melanjutkan penguasaan dan kepemilikan bagian warisan Lalu Nafsiat atas Harta Peninggalan Mamiq Nafsiah.
13. Bahwa benar Lalu Sakar mengadekan sebagian tanah obyek sengketa seluas 30are kepada Ririn/TT-3, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya yang Bernama Lalu Umar, yang dikuasai bukan atas pemberian ijin menggarap dari Lalu Usman sebagaimana dalil Gugatan penggugat, melainkan melanjutkan penguasaan dan kepemilikan bagian warisan Lalu Umar atas Harta Peninggalan Mamiq Nafsiah.
14. Bahwa benar Baiq Maswah menggadekan Sebagian tanah obyek sengketa seluas 30 are kepada TT-12, karena tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya yang Bernama Lalu Umar, yang dikuasai bukan atas pemberian ijin menggarap dari Lalu Usman sebagaimana dalil Gugatan penggugat, melainkan melanjutkan penguasaan dan kepemilikan bagian warisan Lalu Umar atas Harta Peninggalan Mamiq Nafsiah.
15. Bahwa benar Baiq Tina menguasai tanah obyek senketa seluas 30 are melanjutkan penguasaan orang tuanya Lalu Abhar Alm karena tanah tersebut merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya yang Bernama Lalu Umar, yang dikuasai bukan atas pemberian ijin menggarap dari Lalu Usman sebagaimana dalil Gugatan penggugat, melainkan

Hal 20 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan penguasaan dan kepemilikan bagian warisan Lalu Umar atas Harta Peninggalan Mamiq Nafsiah.

**16.** Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 18, 19 DAN 20 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa belum pernah dibagi waris diantara para Ahliwaris Alm Lalu Usma, yaitu Penggugat dan Tergugat Dimana Tergugat 2 tidak pernah menguasai bagiannya, karena yang benar adalah tanah obyek sengketa adalah Harta Peninggalan MAMIQ NAFSIAH, Orang tua dari Alm, Lalu Usman, Alm Lalu Umuuar, Alm Baiq Nafsah dan Alm Lalu Nafsiah, yang dibuatkan sertifikat hak milik secara sepihak oleh Alm Lalu Usman pada tahun 1982 karena hanya beliau sendiri yang masih Hidup, Dimana pada saat itu (saat dibuatkan sertifikat), bagian, Alm Lalu Umuuar, Alm Baiq Nafsah dan Alm Lalu Nafsiah, penguasaannya dilanjutkan oleh Ahliwarisnya yaitu para Turut Tergugat.

**17.** Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 21, 22, 23, 24, yang menyatakan bahwa perbuatan menggadekan tanah obyek sengketa adalah perbuatan Melawan Hukum, karena yang benar adalah Perbuatan para Turut Tergugat adalah Perbuatan yang sesuai dengan Hukum dan Tidak bertentangan dengan hukum yaitu menggadekan tanah obyek sengketa karena tanah tersebut adalah bagian atas harta peninggalan kakek mereka yang Bernama Mamiq Nafsiah.

**18.** Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 25 yang menyatakan bahwa Turut tergugat 5 secara melawan Hukum menguasai tanah obyek sengketa karena bukan miliknya, karena yang benar adalah Turut tergugat 5 menguasai tanah obyek sengketa seluas 15 are, melanjutkan penguasaan dari orang tuanya Turut tergugat 6 atas harta peninggalan Mamiq Nafsiah yang turun dan menjadi bagian ibu dari tergugat 6 yang Bernama Baiq Nafsah.

**19.** Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat poin 26, 27, yang menyatakan bahwa penggugat telah berulang kali memintakan secara baik-baik kepada Turut tergugat karena tanah obyek sengketa belum dibagi waris, karena yang benar adalah Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk meminta tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Turut tergugat untuk dibagi waris diantara penggugat dan Tergugat karena tanah

Hal 21 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa Bukan peninggalan dari orang tua Penggugat dan tergugat, melainkan peninggalan dari orang tua Alm, Lalu Usman, Alm Lalu Umar, Alm Baiq Nafsah dan Alm Lalu Nafsiah yang bernama Maiq Nafsiah, yang dibuatkan sertifikat sendiri ke atas nama Lalu Usman karena dia sendiri yang masih hidup pada tahun 1982.

**20.** Bahwa tidak Tepat dan tidak benar dalil gugatan poin 29.30,31,32 dan 33 yang intinya menyatakan bahwa sesuai kompilasi hukum Islam, dapat diterapkan pada Kasus Aqo karena tanah obyek sengketa belum dibagi waris dan para Turut Tergugat walaupun bukan ahli waris, ditarik untuk kelengkapan subyek hukum dia menguasai obyek sengketa, karena yang benar adalah Tanah obyek sengketa bukan peninggalan Almarhum Lalu Usman, Melainkan peninggalan Almarhum orang tuanya yang bernama Mamiq Nafsiah, yang dibuatkan sertifikat Hak milik oleh Lalu Usman ke atas namanya sendiri, sehingga secara hukum para Turut Tergugat yang merupakan Ahliwais Dari Mamiq Nafsiah juga berhak atas peninggalan Mamiq Nafsiah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Turut Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sbb:

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat 1, Turut Tergugat 1 s.d Turut Tergugat 12 tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat akan menanggapi masing masing dari Jawaban Lisan ataupun jawaban tertulis baik dari Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat ;

**A. Terkait Tentang Jawaban Lisan Tergugat 1.**

- 1.** Bahwa Penggugat Tetap pada dalil-dalil posita dan Petitum gugatan Penggugat. Serta Dengan Tegas Menolak Seluruh Alasan-Alasan Tergugat yang disampaikan dalam jawaban lisannya, selain Fakta yang nyata-nyata Benar dan Harus diakui oleh Penggugat Secara Tegas Akan Kebenarannya.
- 2.** Bahwa dari jawaban lisan yang disampaikan oleh Tergugat 1 dimuka persidangan, yang dimana hal tersebut kemudian menjadi

Hal 22 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan berdasarkan pasal 174 HIR, 311 R.Bg. dan 1925 BW adalah pengakuan yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terkait tentang pewaris, tentang ahli waris dan tentang obyek waris yang belum di bagi oleh para ahli waris.

3. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas dalil Tergugat 1 dalam keterangannya bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bukan milik pewaris melainkan milik dari orang tua pewaris, yang nanti akan kami buktikan dalam agenda persidangan.

4. Bahwa Penggugat Menolak dengan tegas semua dalil Tergugat 1 terkait Para Turut Tergugat yang mempunyai hak dalam obyek sengketa sehingga dapat melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, menggandai sebagian tanah obyek sengketa kepada orang lain, hal tersebut akan dibuktikan nanti pada agenda pembuktian.

## B. Terkait Tentang Jawaban Lisan Tergugat 2.

1. Bahwa Penggugat Tetap pada dalil-dalil posita dan Petitum gugatan Penggugat. Serta Dengan Tegas Menolak Seluruh Alasan-Alasan Tergugat yang disampaikan dalam jawaban lisannya, selain Fakta yang nyata-nyata Benar dan Harus diakui oleh Penggugat Secara Tegas Akan Kebenarannya.

2. Bahwa dari jawaban lisan yang disampaikan oleh Tergugat 2 dimuka persidangan, yang dimana hal tersebut kemudian menjadi pengakuan berdasarkan pasal 174 HIR, 311 R.Bg. dan 1925 BW adalah pengakuan yang mengandung nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, terkait tentang pewaris, tentang ahli waris dan tentang obyek waris yang belum di bagi oleh para ahli waris.

3. Bahwa Tergugat 2 dalam keterangannya dimuka persidangan membenarkan dalil gugatan Penggugat terkait Pewaris, Ahli Waris dan Obyek waris yang belum dibagi oleh Para Ahli Waris.

## C. Terkait Tentang Jawaban Tertulis Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, Turut Tergugat 9, Turut Tergugat 10, Turut Tergugat 11 dan Turut Tergugat 12.

1. Bahwa Penggugat Tetap pada dalil-dalil posita dan Petitum gugatan Penggugat. Serta Dengan Tegas Menolak Seluruh Alasan-

Hal 23 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Turut Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, selain Fakta yang Benar – benar nyata dan Harus diakui oleh Penggugat Secara Tegas Akan Kebenarannya.

2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban pada angka 1, karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan meninggalnya orang tua dari pewaris, bahwa terkait keterangan dari Para Turut Tergugat tentang kematian orang tua pewaris karena hanya dalil yang tidak akan mampu dibuktikan karena tidak seorang pun dari ahli waris yang menjadi pihak saat ini pernah bertemu dengan orang tua dari Lalu Usman, dan tidak ada yang mengetahui nama pasti dari orang tua Lalu Usman baik nama ibu ataupun nama bapak, hanya nama julukan saja yang diketahui dan itupun berdasarkan cerita dari cerita, yang mengakibatkan dalil dalil tersebut hanyalah dalil yang sangat mengada - ada dan tidak benar dan tidak akan pernah mampu dibuktikan oleh para turut tergugat berdasarkan jawabannya.

3. Bahwa Penggugat membenarkan nama-nama saudara dari pewaris, akan tetapi tidak ada relevansi nya dalam perkara ini.

4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil pada angka 3 terkait argumentasi hukum, karena karena argumentasi tersebut harus dibuktikan baik secara surat maupun saksi tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, karena dari jawaban argumentasi hukum tersebut sangat tidak jelas terkait peristiwa hukum orang tua dari Pewaris sampai dengan para ahli waris tentang penguasaan obyek sengketa, yang dimana kemudian hal tersebut hanyalah dalil-dalil yang sangat mengada ada.

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil pada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, akan dibuktikan nanti pada agenda Pembuktian, karena Penggugat tetap pada dalil gugatan.

6. Bahwa perlu Penggugat sampaikan terkait obyek waris yang dulunya adalah bagian dari Lalu Nafsiah, Baiq Nafsah, Lalu Umaq dan Lalu Usman;

6.1. Bahwa bagian waris dari Lalu Nafsiah berada di Desa Karang Rumak kecamatan Kuripan dan telah dijual oleh anaknya yang bernama Lalu Dahri dan Lalu Dahman kepada Amaq Riek

Hal 24 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas  $\pm$  25 Are, dan semasa hidupnya Lalu Nafsiah pernah menjual tanah yang terletak di Desa Tongkek Kecamatan Kuripan kepada I Nengah Rawi seluas  $\pm$  1.7 Ha.

**6.2.** Bahwa bagian waris dari Lalu Umar berada di Wilayah Kecamatan Jonggat yang telah dijual oleh Lalu Umar kepada H. Rumesah seluas  $\pm$  1.6 Ha

**6.3.** Bahwa Baiq Nafsiah mendapatkan emas/ perhiasan yang apabila di total harganya hampir sama dengan tanah seluas  $\pm$  2 Ha pada jamannya.

**6.4.** Bahwa Lalu Sakar anak dari Lalu Umar pernah menjual tanah seluas  $\pm$  42 Are. Yang saat ini menjadi SMK 1 Kuripan.

**7.** Bahwa berdasarkan uraian pada angka 6 tersebut diatas merupakan fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sehingga kemudian pembagian waris dari orang tua pewaris sudah selesai tinggal pembagian waris dari Lalu Usman yang belum di bagi waris kepada ahli waris yaitu Penggugat dan Para Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1 s.d Turut Tergugat 12/Kuasa Hukum, telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil yang disampaikan dalam jawabannya masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal 25 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

1.-----

Fotokopi Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik, Nomor 79, yang dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lombok Barat, tanggal 3 Mei 1982, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1);

2.-----

Fotokopi Silsilah, yang dibuat oleh Lalu Mas'ud (Penggugat), diketahui oleh Kepala Desa Kuripan dan Camat Kuripan, tahun 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2);

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Lalu Usman, Nomor 472/64/Pemt/X/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 06 Oktober 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3);

4.-----

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Inaq Saifah, Nomor 472/707/Pemt/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 13 November 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4);

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Baiq Mehram, Nomor 472/708/Pemt/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 13 November 2023, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.5);

## B.-----Saksi

**1. Nurilah bin H. Tauhid**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kecamatan

Hal 26 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, pada Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Tergugat 2, ayahnya bernama Lalu Usman dan ibunya bernama Inaq Saifah;
- Bahwa Lalu Usman dan Inaq Saifah memiliki 4 orang anak, yaitu: Penggugat, Baiq Mehram, Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- Bahwa Lalu Usman, Inaq Saifah dan anak kedua mereka yang bernama Baiq Mehram meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya, yang jelas Inaq Saifah meninggal lebih dulu dari Lalu Usman dan Baiq Mehram, sedangkan Baiq Mehram meninggal setelah Lalu Usman;
- Bahwa selama hidupnya, Baiq Mehram tidak pernah menikah;
- Bahwa Lalu Usman tidak memiliki isteri lain selain Inaq Saifah;
- Bahwa Lalu Usman mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah yang terletak di .....;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Lalu Usman karena saksi yang menggarapnya atas perintah Lalu Usman;
- Bahwa batas-batas tanah kebun tersebut adalah: sebelah barat dengan kali, timur dengan jalan setapak, utara dengan kali dan sebelah selatan dengan tanah milik Ruslan;
- Bahwa setahu saksi, SPPT tanah kebun tersebut atas nama Lalu Usman, saksi pernah lihat sendiri;
- Bahwa setahu saksi, asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Lalu Usman yang diperoleh sebelum menikah;
- Bahwa berdasarkan cerita, sekarang tanah kebun tersebut digarap oleh Sumadi (Tergugat 2) dan Kusnadi (Tergugat 3);
- Bahwa saksi tidak tahu menahu apakah tanah kebun tersebut sudah dijual atau belum;

Hal 27 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah kebun, Lalu Usman juga meninggalkan tanah pekarangan seluas 4 are dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah dan rumah tersebut karena saksi pernah tinggal di sana, membantu mengurus rumah dan anak-anak Lalu Usman;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ke rumah tersebut, lupa kapan terakhir kali kesana;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Lalu Usman, ia memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat 2;
- Bahwa setahu saksi, tanah dan bangunan tersebut belum pernah dibagi waris;

**2. Hamdan bin A. Hamdan**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Santong Timur, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;

-----Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat yang bernama Lalu Usman;

-----Bahwa setahu saksi Lalu Usman menikah dua kali, dengan isteri pertama saksi tidak kenal, sedangkan dengan isteri keduanya yang bernama Salkiah, saksi kenal;

-----Bahwa Lalu Usman menikah dengan Salkiah setelah isteri pertamanya meninggal dunia;

-----Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan istri kedua Lalu Usman sebelum Lalu Usman meninggal dunia;

-----Bahwa sewaktu Lalu Usman meninggal, ia masih terikat hubungan perkawinan dengan Salkiah;

Hal 28 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa dari pernikahannya dengan Salkiah, Lalu Usman dikaruniai 2 orang anak, namun saksi tidak tahu namanya;

--Bahwa saksi mengetahui mengenai peninggalan Lalu Usman berupa tanah yang berada di Santong Timur yang memiliki luas 1 hektar (Obyek 4.3), tahu juga batas-batasnya;

-----Bahwa Saksi sering lokasi tanah tersebut, terakhir kemarin, karena saksi juga memiliki sawah di sekitar sana;

-----Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul perolehan tanah sawah, yang saksi ketahui, sejak saksi masih kecil atau berumur sekitar 6 atau 7 tahun, tanah tersebut memang dikuasai dan dikelola oleh Lalu Usman;

-----Bahwa Saksi pernah diperlihatkan SPPT tanah tersebut oleh Lalu Usman sendiri sekitar tahun 2000an dan memang atas nama Lalu Usman;

--Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh H. Burhan (Tergugat 13);

-----Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara H. Burhan menguasai dan memperoleh tanah tersebut, apakah dibeli atau dengan cara apa, Saksi hanya tahu, sejak kira-kira 5 tahun yang lalu, H. Burhan yang menggarap tanah tersebut;

-----Setahu saksi luas tanah yang dikuasai H. Burhan sekitar 30 are, adapun sisanya seluas 70 are juga digadai oleh H. Burhan, namun saksi tidak tahu siapa menggadaikan;

-----Bahwa selain tanah tersebut, ada juga peninggalan Lalu Usman berupa tanah pekarangan yang terletak di Santong Barat, luasnya kira-kira 14 are;

----Bahwa Saksi sering ke lokasi tanah tersebut, terakhir seminggu yg lalu;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat SHM maupun SPPT tanah tersebut;

--Bahwa dari cerita yang saksi dengar, saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Ismulyana (Tergugat 14), Najamudin (Tergugat 15) dan Hendra

Hal 29 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat 16), tapi tidak tahu berapa perisisnya yang dikuasai oleh masing-masing;

--Bahwa Saksi tidak tahu pasti darimana Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 membeli tanah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

## Surat

1.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 697, yang dikeluarkan oleh badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 17 Juli 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.1);

2.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 655, yang dikeluarkan oleh badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 15 April 2015, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.2)

3.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 4 Januari 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.3);

4.-----

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Hendra Wijaya, tertanggal 15 Januari 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.4);

B.-----

## Saksi

1. **Toharip bin Muhip**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Dusun Santong Barat, Desa Santong,

Hal 30 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal orangtua Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 yang bernama Lalu Usman

----Bahwa Lalu Usman pernah menikah sebanyak dua kali, dengan istri pertamanya saksi tidak pernah bertemu karena meninggal sewaktu saksi masih kecil, sedangkan dengan isteri keduanya, saksi kenal, namanya Salmiah;

-----Bahwa dari isteri pertama Lalu Usman dikaruniai 5 orang anak sedangkan dari isteri kedua 2 orang;

-Bahwa Lalu Usman sudah meninggal dunia sekitar 17 tahun yang lalu;

-----Bahwa Lalu Usman meninggalkan beberapa harta berupa tanah, antara lain kebun cengkeh seluas 25 are;

-----Bahwa saksi tahu kebun cengkeh tersebut milik dari Lalu Usman karena lokasinya berdekatan dengan rumah saksi;

---Bahwa kebun cengkeh tersebut sudah dijual oleh Lalu Usman sendiri saat masih hidup kepada seseorang yang bernama Saidi;

-----Bahwa Saidi telah menjual kembali tanah tersebut dan saat ini dikuasai 4 orang;

-----Bahwa saksi tahu berdasarkan penuturan dari orang yang membeli kebun tersebut;

-----Bahwa menurut cerita dari isteri Saidi, ia pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat;

--Bahwa selain kebun tersebut, Lalu Usman juga memiliki tanah berupa kebun cengkeh seluas kira-kira 25 are yang saat ini berubah menjadi pemukiman, dimana rumah Lalu Usman juga ada disitu;

-----Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Lalu Usman semasa masih hidup;

Hal 31 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Lalu Usman juga memiliki tanah sawah 1 hektare, saksi tahu karena pernah kesana untuk memetik cengkeh sewaktu saksi umur 7 tahun;

-Bahwa setahu saksi, tanah itu memang dikuasai dan digarap oleh Lalu Usman semasa hidupnya;

-----Bahwa saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Burhan;

-----Bahwa menurut cerita H. Burhan, ia membeli tanah sawah itu langsung dari Lalu Usman;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;

2. **Junaedi bin Suniah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 1 s.d Tergugat 3 karena pernah tinggal bertetangga;

----Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 yang bernama Lalu Usman dan ibunya yang bernama Inaq Saifah;

-----Bahwa Lalu Usman dan Inaq Saifah dikaruniai 5 orang anak, Penggugat, Tergugat 1 s.d Tergugat 3 dan Baiq Mehram;

-----Bahwa Lalu Usman dan Inaq Saifah telah meninggal dunia;

-- Bahwa Baiq Mehram telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan dan apakah meninggal lebih dulu dibanding Lalu Usman atau tidak;

-- Bahwa mengetahui mengenai rumah yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

-----Bahwa letak rumah saksi persis di seberang rumah tersebut;

----Berdasarkan cerita dari keluarga, rumah tersebut dibeli oleh Sumadi (Tergugat 2) dari Baiq Mehram pada tahun 1997;

-----Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana Baiq Mehram memperoleh rumah tersebut;

Hal 32 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa yang saksi ingat, sejak kecil Baiq Mehram, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 memang tinggal di rumah tersebut sementara Lalu Usman sendiri awalnya tinggal disana namun belakangan lebih sering tinggal di Desa Santong, Lombok Utara;

-----Bahwa meskipun lebih sering tinggal di Desa Santong, namun Lalu Usman sakit dan meninggal di Desa Selat, Narmada;

-- Bahwa sejak Lalu Usman meninggal dunia sampai sekarang, Sumadi yang tinggal di rumah tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12, telah mengajukan alat bukti, sebagai berikut:

C.-----

## Surat

5.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 697, yang dikeluarkan oleh badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 17 Juli 2016, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.1);

6.-----

Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 655, yang dikeluarkan oleh badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara, tertanggal 15 April 2015, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.2)

7.-----

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 4 Januari 2021, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.3);

8.-----

Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Hendra Wijaya, tertanggal 15 Januari 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai

Hal 33 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (T1.4);

D.-----

**Saksi**

**3. Toharip bin Muhip**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Dusun Santong Barat, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah Ketua RT di tempat tinggal orangtua Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 yang bernama Lalu Usman

----Bahwa Lalu Usman pernah menikah sebanyak dua kali, dengan istri pertamanya saksi tidak pernah bertemu karena meninggal sewaktu saksi masih kecil, sedangkan dengan isteri keduanya, saksi kenal, namanya Salmiah;

-----Bahwa dari isteri pertama Lalu Usman dikaruniai 5 orang anak sedangkan dari isteri kedua 2 orang;

-Bahwa Lalu Usman sudah meninggal dunia sekitar 17 tahun yang lalu;

-----Bahwa Lalu Usman meninggalkan beberapa harta berupa tanah, antara lain kebun cengkeh seluas 25 are;

-----Bahwa saksi tahu kebun cengkeh tersebut milik dari Lalu Usman karena lokasinya berdekatan dengan rumah saksi;

---Bahwa kebun cengkeh tersebut sudah dijual oleh Lalu Usman sendiri saat masih hidup kepada seseorang yang bernama Saidi;

-----Bahwa Saidi telah menjual kembali tanah tersebut dan saat ini dikuasai 4 orang;

-----Bahwa saksi tahu berdasarkan penuturan dari orang yang membeli kebun tersebut;

-----Bahwa menurut cerita dari isteri Saidi, ia pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat;

Hal 34 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa selain kebun tersebut, Lalu Usman juga memiliki tanah berupa kebun cengkeh seluas kira-kira 25 are yang saat ini berubah menjadi pemukiman, dimana rumah Lalu Usman juga ada disitu;

-----Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Lalu Usman semasa masih hidup;

----Bahwa Lalu Usman juga memiliki tanah sawah 1 hektare, saksi tahu karena pernah kesana untuk memetik cengkeh sewaktu saksi umur 7 tahun;

-Bahwa setahu saksi, tanah itu memang dikuasai dan digarap oleh Lalu Usman semasa hidupnya;

-----Bahwa saat ini tanah sawah tersebut dikuasai oleh H. Burhan;

-----Bahwa menurut cerita H. Burhan, ia membeli tanah sawah itu langsung dari Lalu Usman;

-Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi waris atau belum;

4. **Junaedi bin Suniah**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Dusun Montong Daye, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 1 s.d Tergugat 3 karena pernah tinggal bertetangga;

----Bahwa saksi kenal dengan ayah dari Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 yang bernama Lalu Usman dan ibunya yang bernama Inaq Saifah;

-----Bahwa Lalu Usman dan Inaq Saifah dikaruniai 5 orang anak, Penggugat, Tergugat 1 s.d Tergugat 3 dan Baiq Mehram;

-----Bahwa Lalu Usman dan Inaq Saifah telah meninggal dunia;

-- Bahwa Baiq Mehram telah meninggal dunia, namun saksi lupa kapan dan apakah meninggal lebih dulu dibanding Lalu Usman atau tidak;

-- Bahwa mengetahui mengenai rumah yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

Hal 35 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa letak rumah saksi persis di seberang rumah tersebut;

----Berdasarkan cerita dari keluarga, rumah tersebut dibeli oleh Sumadi (Tergugat 2) dari Baiq Mehram pada tahun 1997;

-----Bahwa saksi tidak tahu darimana dan bagaimana Baiq Mehram memperoleh rumah tersebut;

-----Bahwa yang saksi ingat, sejak kecil Baiq Mehram, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 memang tinggal di rumah tersebut sementara Lalu Usman sendiri awalnya tinggal disana namun belakangan lebih sering tinggal di Desa Santong, Lombok Utara;

-----Bahwa meskipun lebih sering tinggal di Desa Santong, namun Lalu Usman sakit dan meninggal di Desa Selat, Narmada;

-- Bahwa sejak Lalu Usman meninggal dunia sampai sekarang, Sumadi yang tinggal di rumah tersebut;

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2023, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat terhadap sengketa dalam perkara ini dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut pada pokoknya ditemukan fakta sebagai berikut:

- Terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat/Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);
- Pada **Objek 4.1** tidak dapat ditentukan dan diukur bagian tanah yang telah beralih kepada pihak ketiga lebih dari dua kali sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;
- Pada **Objek 4.4** ditemukan keadaan bahwa luas objek yang sebenarnya adalah lebih kurang 23 are namun oleh karena sebagiannya sudah dijual oleh Lalu Usman semasa hidupnya, maka oleh Penggugat tidak disertakan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, selain itu, terkait objek *a quo* juga ditemukan keadaan terdapat bagian yang sudah berpindah tangan ke pihak ketiga yang ternyata tidak disertakan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat/Kuasa Hukum, Tergugat 1, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12, telah mengajukan

Hal 36 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangannya dan pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai bagian tak terpisahnya dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris yang telah meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan terbukti para pihak memiliki hubungan hukum dan kepentingan, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan kewarisan sebagaimana diatur Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat atas nama **Zubaidi, S.H. dan Amrullah S.H.** tertanggal 20 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 13.SK.Pdt.2024.PA.GM, tanggal 4 Januari 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah

Hal 37 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12 telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12 serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12 atas nama **Lalu Abdullah, SH**. Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 5 Maret 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 227/SK.Pdt/2024/PA.GM, tanggal 7 Maret 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Waris, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12 selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pewaris, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai pihak yang digugat dan objek sengketa

Hal 38 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alat bukti di persidangan berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 142 RBg, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12, hadir di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan **Mesnawi, S.H.**, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang, namun mediasi tidak berhasil;

## Dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris yang bernama Lalu Usman telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2012, begitu pula kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya Lalu Usman telah menikah dengan Inaq Saifah dan telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Mei 2000, begitu pula kedua orang tuanya Inaq Saifah telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam.
3. Bahwa pernikahan Lalu Usman dengan Inaq Saipah tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Lalu Mas'ud (anak Laki-Laki), Baiq Mehram (anak Perempuan) Telah Meninggal dunia Pada tanggal 09 Desember 2019, Hj Baiq Istiharah (anak Perempuan) dan Lalu Ruslan (anak Laki-laki)
4. Bahwa Lalu Usman meninggalkan Harta Warisan Tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Lalu Usman yang terletak di dulunya Desa Kuripan, Sekarang menjadi Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB;
5. Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh:
  - Penggugat / Lalu Mas'ud menguasai seluas  $\pm$  32 Are.

Hal 39 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat / Lalu Ruslan menguasai seluas  $\pm$  32 Are.
- Turut Tergugat 1 / Baiq Tina menguasai seluas  $\pm$  30 Are.
- Turut Tergugat 2 / Ana menguasai seluas  $\pm$  60 Are.
- Turut Tergugat 3 / Ririn menguasai seluas  $\pm$  30 Are.
- Turut Tergugat 4 / Inaq Selamat menguasai seluas  $\pm$  19 Are.
- Turut Tergugat 5 / Lalu Sumantri menguasai seluas  $\pm$  15 Are.

6. Bahwa setelah Alm Lalu Usman meninggal dunia, Penggugat dan Tergugat 1 menguasai masing-masing  $\pm$  32 Are dari objek sengketa sampai dengan saat ini;

7. Bahwa sekitar tahun 1998an Lalu Usman memberikan ijin kepada Lalu Munir/ TT 7, Lalu Munzir / TT 8, Lalu Hamidi / TT 9, Lalu Hajar /TT 10, untuk menggarap tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm$  60 Are, namun kemudian tanah tersebut pada tahun 2018 digadaikan oleh Lalu Munir/ TT 7, Lalu Munzir / TT 8, Lalu Hamidi / TT 9, Lalu Hajar /TT 10 dengan harga lebih kurang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada H Sulaeman dan setelah H Sulaiman meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 2 /Ana sampai hari ini;

8. Bahwa sekitar tahun 2000an Lalu Usman memberikan ijin kepada Lalu Sakar/TT 11 untuk menggarap tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm$  30 Are, namun kemudian oleh Lalu Sakar / TT 11 tanah tersebut digadaikan dengan harga Rp.50.000.000,- pada tahun 2018 kepada Ririn /TT 3 sampai dengan sekarang;

9. Bahwa sekitar tahun 2001an Lalu Usman memberikan ijin kepada Lalu Abahar untuk menggarap tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm$  30 Are dan saat ini anak dari Lalu Abahar yang bernama Baiq Tina/Turut Tergugat 1 yang melanjutkan penguasaan tanah tersebut sampai dengan sekarang;

10. Bahwa sekitar tahun 1999an Lalu Usman memberikan ijin kepada Baiq Maswah /TT 12 untuk menggarap tanah Obyek Sengketa seluas  $\pm$  19 Are, namun kemudian oleh Baiq Maswah tanah tersebut digadaikan dengan harga Rp. 50.000.000,- pada tahun 2016 kepada Inaq Selamat/TT 4 sampai dengan sekarang

11. Bahwa semasa hidupnya Lalu Usman sekitar tahun 2002an memberikan ijin kepada Lalu Rusnan/TT 6 untuk menggarap tanah Obyek

Hal 40 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa seluas  $\pm 15$  Are dan saat ini anak dari Lalu Rusnan/TT 6 yang bernama Lalu Sumantri/Turut Tergugat 5 yang melanjutkan penguasaan tanah tersebut sampai dengan sekarang;

12. Bahwa para Turut Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum melakukan perbuatan hukum yaitu menggadai dan atau menguasai tanah obyek sengketa yang sejatinya bukan hak dan bukan miliknya;

13. Bahwa Penggugat serta Tergugat 1 beberapa kali meminta kepada Para Turut Tergugat untuk mengembalikan Obyek Sengketa kepada seluruh ahli waris dari Alm. Lalu Usman namun Para Turut Tergugat tidak mau dengan alasan yang tidak jelas;

14. Bahwa setelah Almarhum Lalu Usman meninggal dunia sampai sekarang tanah Obyek Sengketa tersebut di atas belum dibagi waris kepada para ahliwaris yang berhak sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam/Fara'id atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## Dalil Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 6, 13 s.d. 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Objek 4.1** bukan merupakan warisan dari almarhum LALU USMAN karena tanah tersebut digadai oleh almarhum LALU USMAN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum LALU USMAN meninggal tanah itu dijual bersama oleh Tergugat II dan III kepada H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya.

**2. Objek 4.2** bukan atas nama atau warisan dari LALU USMAN, tanah tersebut milik almarhum Baiq Mehram bin LALU USMAN yang diperolehnya dari orang lain kemudian dijual kepada AHMAD SUMADIN BIN LALU USMAN, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II;

**3. Objek 4.3** sudah dibagi oleh almarhum LALU USMAN saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni Tergugat II, Tergugat III dan almarhum Baiq Mehram Bin Lalu Usman, bahagian untuk Tergugat II dan III telah dijual kepada H. BURHANUDIN, sedangkan bahagian untuk almarhum Azwan Bin Lalu Usman masih dikuasai oleh anak anaknya;

Hal 41 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Objek 4.4** sebahagiannya telah dijual sendiri oleh almarhum LALU USMAN saat masih hidup antara lain :

- Tanah seluas 700M2 dijual kepada Hendra, kemudian Hendra menjual kepada H.SARSIAH, lalu H.SARSIAH menjual lagi kepada H.SYAMSUDIN dan KOMSIATIN sampe sekarang.
- Tanah seluas 100 M2 dijual kepada SUPIAH
- Tanah seluas 100m2 Dijual kepada HADIJAH
- Tanah seluas 100M2 Dijual kepada MAJRAN HARIS

**5.** Sebelum almarhum LALU USMAN meninggal dunia, seluruh objek waris sudah dibagi habis kepada para ahli waris termasuk Penggugat sudah mendapatkan bahagiannya berupa kebun cengkeh dibagi dua dengan Tergugat I, sedangkan objek waris 4.2 seluas 400M2 memang statusnya bukan bagian dari objek waris, karena tanah tersebut milik almarhum Baiq Mehram Bin Lalu Usman yang telah dibeli oleh Tergugat II;

**6.** Penggugat telah dengan sengaja menyelundupkan fakta hukum pernah memperoleh pembagian warisan dari almarhum berupa tanah kebun cengkeh seluas 2.500 M2, kemudian tidak jujur pernah menerima uang harga jual kebun cengkeh sebesar Rp.2.500.000 tahun 1997, dan terakhir tidak jujur pernah menerima uang dari para Tergugat/Turut Tergugat sejumlah Rp.15.000.000. di kantor desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara;

Bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5/Kuasa Hukum, telah menyampaikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

- 1.** Tergugat 4 dan Tergugat 5, membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 sampai dengan angka 3;
- 2.** Selain objek sengketa dalam perkara ini, Lalu Usman juga meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas  $\pm$  2500 M<sup>2</sup> dimana pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh LALU USMAN diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat) dan RUMINI binti LALU USMAN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tahun itu (1997) saat masih sehat, Lalu Usman membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat), bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah;
4. Pada tahun 2006, Bapak Lalu Usman meninggal dunia dan pada sekitar tahun 2010 RUSMIATI binti Lalu Usman (Penggugat) meminta kembali bagiannya kepada Saudara laki-laki yaitu : AHMAD SUMADI bin LALU USMAN ( Tergugat -2) dan AHMAD KUSNADI bin LALU USMAN (Tergugat -3), singkat cerita oleh saudara laki-laki memberikan uang kembali kepada RUSMIATI binti Lalu Usman (Penggugat) dan RUSMINI binti LALU USMAN (Tergugat -1) masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Obyek 4.2 adalah tanah milik **Ahmad Sumadi bin Lalu Usman** (Tergugat -2) yang diperoleh dari membeli kepada Amaq Lalu Usman disaat pulang dari luar negeri (TKI);
6. Obyek 4.3 dan 4.4 memang diperoleh dari buka lahan yang kemudian dimiliki, dikuasai, diolah dan diambil hasilnya oleh Lalu Usman, akan tetapi pada tahun 1996/1997, Lalu Usman telah membagikan harta warisannya kesemuanya kepada anak-anaknya (ahli Waris);
7. Dalil terkait obyek 4.1. tidak jelas, termasuk juga batas-batas tanah yang dimaksud, dimana pihak Penggugat harus menguraikan atas dalil-dalil gugatan dengan jelas bahwa bukti atas bahwa tanah seluas  $\pm$  8.303 M<sup>2</sup> (83 are) telah dijual kepada beberapa pihak, akan tetapi tidak diuraikan/dijelaskan batas-batas tanah oleh Penggugat;
8. Tergugat 4 dan 5 tidak pernah menggadaikan tanah miliknya kepada Tergugat 13 dan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 yang menjual tanahnya adalah haknya, dimana atas tanah tersebut merupakan bagiannya dalam warisan orang tuanya bernama LALU USMAN;
9. Luas objek 4.4 yang sebenarnya adalah  $\pm$  2500 M<sup>2</sup> dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi luasnya menjadi  $\pm$  2300 M<sup>2</sup>, dan tanah tersebut oleh Amaq Lalu Usman sendiri telah dijual kepada pihak Pembeli yaitu :
- **ISMULYANA** (Tergugat -14) seluas 392 M<sup>2</sup> (SHM No.781),

Hal 43 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **HENDRA** (Tergugat -16) seluas 800 M<sup>2</sup> , kemudian **Hendra** jual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (SHM No. 937 , **luas 349 M<sup>2</sup>**, an. Hj. Komsiatin), **ARTINYA** tanah yang dibeli oleh **HENDRA** bukan seluas 800 M<sup>2</sup> , yang benar seluas 349 M<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat an. Hj. Komsiatin.
- **MAJRAN HARIS** (Tergugat 17) seluas  $\pm$  100 M<sup>2</sup> . dan
- **NAJAMUDIN** (Tergugat -15) seluas  $\pm$  200 M<sup>2</sup>
- Pembeli yang tidak dimasukan sebagai Tergugat oleh pihak Penggugat seperti : **H. SAMSUDIN** seluas  $\pm$  350 M<sup>2</sup>, **SOPIAH** seluas  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, **HADIJAH** seluas  $\pm$  100 M<sup>2</sup>, dan **MAHNIK** seluas  $\pm$  800 M<sup>2</sup> ;
- Luas tanah yang dibeli **HENDRA** (Tergugat -16) bukan 800 M<sup>2</sup>, melainkan 349 M<sup>2</sup> dimana kemudian oleh **Hendra** telah dijual kepada Bpk. FEN dan dijual lagi oleh FEN kepada **Hj. KOMSIATIN** (Tergugat 18) sesuai dengan SHM No. 937 an. Hj. Komsiatin (Tergugat 18);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d. Tergugat 12, telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam jawabannya dengan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d. Tergugat 12 telah mengakui atau tidak menyanggah beberapa dalil Penggugat mengenai:

- Lalu Usman telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2012, begitu pula kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Semasa hidupnya Lalu Usman telah menikah dengan Inaq Saifah yang juga telah meninggal dunia pada Tanggal 05 Mei 2000, begitu pula kedua orang tuanya Inaq Saifah telah meninggal dunia terlebih dahulu dan pada saat meninggal dunia masih tetap dalam keadaan beragama Islam.
- Pernikahan Lalu Usman dengan Inaq Saifah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : Lalu Mas'ud (anak laki-laki), Baiq Mehram (anak perempuan)

Hal 44 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2019, Hj Baiq Istiharah (anak perempuan) dan Lalu Ruslan (anak laki-laki);

- Objek sengketa saat ini dikuasai oleh Penggugat seluas  $\pm$  32 Are, Tergugat 1 seluas  $\pm$  32 Are, Turut Tergugat 1 seluas  $\pm$  30 Are, Turut Tergugat 2 seluas  $\pm$  60 Are, Turut Tergugat 3 seluas  $\pm$  30 Are, Turut Tergugat 4 seluas  $\pm$  19 Are dan Turut Tergugat 5 seluas  $\pm$  15 Are;
- Pada tahun 2018, obyek sengketa seluas  $\pm$  60 Are digadaikan oleh Lalu Munir/ TT 7, Lalu Munzir / TT 8, Lalu Hamidi / TT 9, Lalu Hajar /TT 10 kepada H Sulaeman dan setelah H Sulaiman meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat 2 /Ana;
- Pada tahun 2018, obyek sengketa seluas  $\pm$  30 Are oleh Lalu Sakar / TT 11 digadaikan kepada Ririn /TT 3;
- Obyek sengketa seluas  $\pm$  30 Are dikuasai Baiq Tina/Turut Tergugat 1 yang merupakan anak dari Lalu Abahar;
- Pada tahun 2016, obyek sengketa seluas  $\pm$  19 Are oleh Baiq Maswah digadaikan kepada Inaq Selamat/TT 4;
- Obyek sengketa seluas  $\pm$  15 Are dikuasai oleh Lalu Sumantri/Turut Tergugat 5 yang melanjutkan penguasaan tanah tersebut dari ayahnya yang bernama Lalu Rusnan/TT 6;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui sebagaimana diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai pengakuan berkualifikasi karena pada bagian yang lain dari jawaban Tergugat terdapat sanggahan, dengan demikian, dalam pengakuan seperti ini terkandung kesimpulan agar gugatan tidak dapat dikabulkan dan terhadap pengakuan seperti ini harus diterima secara utuh dan penuh serta tidak boleh dipisah-pisahkan sebagaimana diatur dalam pasal 313 RBg, oleh karenanya, baik kepada Penggugat maupun Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d. Turut Tergugat 12 tetap dibebankan untuk membuktikan dalil masing-masing, adapun terhadap dalil-dalil yang diakui sebagaimana diuraikan di atas dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

## Dalil yang harus dibuktikan Penggugat

Hal 45 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d. Turut Tergugat 12, maka dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sebagai berikut:

1. Apakah benar objek sengketa merupakan milik dari Lalu Usman?;
2. Apakah benar Lalu Usman memberikan ijin kepada Lalu Munir/TT 7, Lalu Munzir/TT 8, Lalu Hamidi/TT 9, Lalu Hajar/TT 10, Lalu Sakar/TT 11, Lalu Abahar, Baiq Maswah /TT 12 dan Lalu Rusnan/TT 6 untuk menggarap objek sengketa?

## Dalil yang harus dibuktikan Tergugat

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang harus dibuktikan Tergugat 1, Tergugat 2, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 5 s.d Turut Tergugat 12, sebagai berikut:

1. Apakah benar objek sengketa merupakan milik dari Mamiq Nafsiah yang merupakan ayah dari Lalu Nafsiah, Baiq Nafsah, Lalu Umar dan Lalu Usman (Pewaris dalam perkara ini)?
2. Apakah benar bagian objek sengketa yang dikuasai para Turut Tergugat berasal dari pemberian/waris dari orangtua mereka yang merupakan anak-anak dari Mamiq Nafsiah?

## Pembuktian Dalil Penggugat

### Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan ke persidangan alat bukti yang terdiri dari surat-surat dan saksi-saksi yang kemudahan secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta bukti P.1 s.d. P.5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti alat

Hal 46 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.8 tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di pihak ketiga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 (fotokopi surat dapat diterima sebagai alat bukti apabila bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain), maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang memiliki kekuatan pembuktian yang setingkat dengan akta di bawah tangan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penggugat/Kuasa Hukum juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang identitasnya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu, telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg kesaksian *a quo* secara formil dapat dijadikan alat bukti dan menyangkut substansi keterangan para saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Pertimbangan Dalil-dalil yang berkaitan dengan Pewaris dan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris dalam perkara ini, pada prinsipnya telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, namun demikian untuk menambah keyakinan Majelis, maka alat bukti yang diajukan yang berhubungan dengan pewaris dan ahli waris tersebut tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pewaris dan ahli waris, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 yang merupakan Silsilah Keluarga/Keturunan Almarhum Lalu Usman, bukti tersebut merupakan surat bukan akta yang kekuatan pembuktiannya masih memerlukan alat bukti lain, terhadap hal ini, dalam persidangan, Tergugat sudah mengakui hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, oleh karena itu, keterangan yang terdapat dalam bukti P.1 dapat dipertimbangkan;

Hal 47 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut: a) Orang tua Penggugat dan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3, bernama Lalu Usman dan Inaq Saifah; b) Lalu Usman dan Inaq Saifah memiliki 5 orang anak; c) Lalu Usman, Inaq Saifah dan anak pertama mereka yang bernama Baiq Mehram telah meninggal dunia; d) Inaq Saifah meninggal lebih dulu dari Lalu Usman dan Baiq Mehram; e) Selama hidupnya, Baiq Mehram pernah menikah dan dikaruniai 2 orang anak; f) Orangtua Lalu Usman sudah meninggal dunia terlebih dulu dibanding Lalu Usman; g) Setelah Inaq Saifah meninggal, Lalu Usman punya isteri lain bernama Salkiah, keterangan tersebut tidak semuanya berasal dari pengalaman sendiri para saksi, namun, keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan gugatan Penggugat dan telah pula dikuatkan dengan pengakuan para Tergugat dalam jawabannya serta bukti P.1 berupa silsilah keluarga Lalu Usman, selain itu, patut juga dipertimbangkan kesesuaian keterangan antara satu saksi dengan lainnya, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti di atas, maka patut dinyatakan bahwa:

- Lalu Usman dan Inaq Saifah merupakan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam;
- Inaq Saifah telah meninggal dunia pada tahun 1991;
- Lalu Usman telah meninggal dunia pada tahun 2006;
- Orangtua Lalu Usman sudah meninggal dunia terlebih dulu dibanding Lalu Usman;
- Inaq Saifah dan Lalu Usman dikaruniai 5 orang anak, yakni Baiq Mehram Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki), Rusmiati Binti Lalu Usman (Anak Perempuan), Rusmini Binti Lalu Usman (Anak Perempuan), Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki) dan Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)
- Setelah Inaq Saifah meninggal dunia, Lalu Usman menikah dengan Salkiah dan dikaruniai 2 orang anak, yakni: Yuliatna Sari Binti Lalu Usman (Anak Perempuan) dan Lianti Binti Lalu Usman (Anak Perempuan);

Hal 48 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baiq Mehram telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan semasa hidupnya menikah dengan Supiatun dan dikarnuai dua orang anak, yakni Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram (Anak Perempuan) dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram (Anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka **dalil Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan Ahli Waris dalam perkara ini patut dinyatakan telah terbukti;**

## Dalil 1:

**"Apakah benar Objek 4.1 s.d. 4.4 merupakan harta waris dari Lalu Usman yang belum dibagi?"**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil di atas, terutama terkait Objek 4.1 Penggugat telah mengajukan alat bukti P.2 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, namun demikian alat bukti *a quo* bukanlah bukti kepemilikan tanah sebagaimana sertifikat hak milik, sehingga kekuatannya hanya sebatas bukti permulaan, terhadap hal ini, dalam persidangan, Tergugat juga mengakui jika Objek 4.1 merupakan harta peninggalan dari Lalu Usman, berdasarkan hal ini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Objek 4.1 merupakan harta peninggalan dari Lalu Usman, oleh karena itu, keterangan yang terdapat dalam bukti P.2 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, yang menerangkan sebagai berikut: a) Lalu Usman mempunyai harta peninggalan berupa tanah kebun yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada, seluas 83 are (**Objek 4.1**); b) SPPT tanah kebun tersebut atas nama Lalu Usman; c) Asal tanah tersebut adalah warisan dari orang tua Lalu Usman yang diperoleh sebelum menikah, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi, terhadap hal ini, dalam persidangan, keterangan-keterangan tersebut telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya dan bukti P.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek 4.1, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg, keterangan dari satu orang saksi tetap dapat dipertimbangkan asalkan

Hal 49 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.1 yang merupakan harta peninggalan Lalu Usman patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait Objek 4.2, Penggugat telah mengajukan saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, yang menerangkan sebagai berikut: a) selain tanah kebun, Lalu Usman juga meninggalkan tanah pekarangan seluas 4 are dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada; b) saksi tahu mengenai tanah dan rumah tersebut karena saksi pernah tinggal di sana, membantu mengurus rumah dan anak-anak Lalu Usman; c) berdasarkan cerita dari Lalu Usman, ia memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi dan lebih merupakan pendapat pribadi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain ada keterangan yang justru bertolak belakang dengan dalil Penggugat yakni mengenai asal kepemilikan dimana Penggugat mendalilkan Lalu Usman memperoleh objek tersebut dari orangtuanya sementara saksi menerangkan, Lalu Usman memperoleh dari jual beli, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.2 yang merupakan harta peninggalan Lalu Usman patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait Objek 4.3 dan 4.4, Penggugat mengajukan alat bukti P.3 (Surat Keterangan Nomor 92/Ds.Stg/I/VI/2023), P.4 (Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB Tahun 2023) dan P.5 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023), merupakan alat bukti yang tidak secara khusus menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap objek tanah sebagaimana sertifikat hak milik, namun demikian, dalam persidangan keterangan-keterangan dalam ketiga alat bukti *a quo* dikuatkan dengan

Hal 50 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang membenarkan bahwa Objek 4.3 dan 4.4 memang merupakan milik dari Lalu Usman, berdasarkan hal ini, maka ketiga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat di atas juga dikuatkan dengan saksi-saksi atas nama **Hamdan bin A. Hamdan** dan **Nuzulul Amri bin Mustar**, yang menerangkan sebagai berikut: a) Lalu Usman memiliki harta berupa tanah yang berada di Santong Timur yang memiliki luas 1 hektar (Obyek 4.3), hal tersebut diketahui karena sejak saksi masih kecil, tanah tersebut memang dikuasai dan dikelola oleh Lalu Usman; b) selain tanah tersebut, ada juga peninggalan Lalu Usman berupa tanah pekarangan yang terletak di Santong Barat, luasnya kira-kira 14 are, keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi pertama sering lokasi tanah tersebut karena memiliki sawah di sekitar sana dan pernah pula diperlihatkan SPPT tanah tersebut yang memang atas nama Lalu Usman, sedangkan saksi kedua tahu tanah tersebut punya Lalu Usman pernah disuruh membayar SPPT tanah tersebut, keterangan antara satu saksi dengan lainnya pun saling menguatkan, selain itu keterangan tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti P.3, P.4 dan P.5, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi tidak mengetahui kapan persisnya Lalu Usman memperoleh objek 4.3, keduanya hanya menerangkan bahwa sejak mereka masih kecil kira-kira usia 7 tahun, Lalu Usman yang menguasai dan menggarap Objek 4.3 dan 4.4, berdasarkan keterangan ini, maka dengan melihat usia saksi-saksi saat ini yang menjelang 50 tahun, maka Tannun memperoleh tanah tersebut pada sekitar tahun 1980an, selain itu, keterangan ini dikuatkan dengan pengakuan Tergugat terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Lalu Usman memperoleh kedua objek tersebut dengan cara munik (membuka lahan sendiri), dimana hal ini berarti terjadi ketika Lalu Usman baru pindah dari Narmada, Lombok Barat ke Santong, Lombok Utara yang terjadi pada kisaran tahun 1980an karena saat Inaq Saifah meninggal di tahun 1991, ia dan Lalu Usman sudah berdomisili di Santong,

Hal 51 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat, dengan demikian, maka dapat dipastikan perolehan Objek 4.3 terjadi sekitar tahun 1980an dimana saat isteri itu isteri kedua Lalu Usman yang bernama Inaq Saifah masih hidup, karena dari keterangan saksi-saksi, Lalu Usman baru menikah lagi setelah Inaq Saifah meninggal dunia tahun 1991, berdasarkan analisis ini, maka dapat dipastikan bahwa kepemilikan Lalu Usman terhadap Objek 4.3 dan 4.4 terjadi pada saat Inaq Saifah masih hidup dan terikat sebagai suami isteri dengan Lalu Usman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.3 dan 4.4 merupakan harta peninggalan Lalu Usman patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil yang menyebutkan Objek 4.1 s.d 4.4 merupakan harta waris dari Lalu Usman yang belum dibagi, Penggugat mengajukan saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar** yang menerangkan Penggugat belum mendapatkan bagian waris dari orangtuanya karena setelah Lalu Usman meninggal, Penggugat pulang ke Selat, Narmada, Lombok Barat, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi dan lebih merupakan pendapat pribadi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.1 s.d 4.4 belum dibagi patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil 1 Penggugat yang Objek 4.1 s.d. 4.4 merupakan harta waris yang belum dibagi, patut dinyatakan terbukti sebagian dengan perincian sebagai berikut:

- Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 dimiliki oleh Lalu Usman, karena semasa hidupnya, objek-objek tersebut dikuasai dan dikelola oleh Lalu Usman;
- Lalu Usman memperoleh Objek 4.1 dari warisan orangtuanya sebelum Lalu Usman menikah, sedangkan Objek 4.3 dan 4.4 diperoleh dengan cara

Hal 52 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munik (membuka lahan sendiri) pada saat isteri pertamanya yang bernama Inaq Saifah masih hidup dan keduanya masih terikat suami isteri;

- Objek 4.2 tidak terbukti merupakan milik Lalu Usman dan tidak terbukti pula asal muasalnya;
- Dalil mengenai ketiga tersebut sudah dibagi waris, tidak terbukti;

### Dalil 2:

**“Apakah benar Objek 4.2. diperoleh Lalu Usman dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah?”**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, menerangkan sebagai berikut: a) Lalu Usman meninggalkan tanah pekarangan seluas 4 are dengan bangunan rumah di atasnya yang berada di Dusun Montong, Desa Selat, Narmada (**Objek 4.2**); b) berdasarkan cerita dari Lalu Usman, ia memperoleh tanah dan bangunan tersebut dengan cara membeli, keterangan-keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan mengenai asal kepemilikan objek *a quo* ternyata berbeda dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek tersebut diperoleh dari orangtua Lalu Usman, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil 2 Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.2. diperoleh Lalu Usman dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 3

**“Apakah benar setelah Lalu Usman meninggal dunia, seluruh obyek dikuasai sepihak oleh ahli waris laki-laki, kecuali objek sengketa 4.2. hanya dikuasai oleh Tergugat 2?”**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, terutama terkait dengan Objek 4.3, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.6 dan P.7 yang merupakan Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai penjual dengan Tergugat 13 sebagai pembeli dan Surat Pernyataan

Hal 53 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas sebagian (7000 m2) dari Objek 4.3, kedua alat bukti *a quo* tidak dicocokkan dengan aslinya dan termasuk kategori akta bawah tangan sehingga memerlukan dukungan alat bukti lain, dalam persidangan alat bukti *a quo* telah dikuatkan dengan pengakuan dari Tergugat 2 dan Tergugat 3 dalam jawabannya, oleh karena itu, alat bukti *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan atas nama **Hamdan bin A. Hamdan** dan **Nuzulul Amri bin Mustar** juga menerangkan Obyek 4.3 saat ini dikuasai oleh H. Burhan (Tergugat 13), keterangan tersebut didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri dan bukan pendapat para saksi, keterangan keduanya juga sangat beralasan karena saksi pertama sering lokasi tanah tersebut karena memiliki sawah di sekitar sana, sedangkan saksi kedua pernah disuruh membayar SPPT tanah tersebut, keterangan antara satu saksi dengan lainnyapun saling menguatkan, selain itu keterangan tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti P.6 dan P.7, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg dan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan H. Burhan membeli dari Kusnadi (Tergugat 3) dan Sumadi (Tergugat 2) setelah Lalu Usman meninggal dunia, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi, terhadap hal ini, dalam persidangan, keterangan tersebut telah dikuatkan dengan pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya serta alat bukti P.6 dan P.7 berupa Surat Pernyataan Jual Beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai penjual dengan Tergugat 13 sebagai pembeli dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg, keterangan dari satu orang saksi tetap dapat dipertimbangkan asalkan dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.3 dikuasai dan

Hal 54 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagiannya telah dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13 patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek 4.4, saksi-saksi atas nama **Hamdan bin A. Hamdan** dan **Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan Objek tersebut, sudah banyak yang dijual, diantaranya kepada Ismulyana (Tergugat 14), Najamudin (Tergugat 15) dan Hendra (Tergugat 16), keterangan tersebut tidak didasarkan pada pengalaman yang dialami sendiri, melainkan dari penuturan orang lain, oleh karenanya berdasarkan ketentuan 308 RBg, keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai peristiwa di atas harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar**, menerangkan **Objek 4.4** dijual oleh Sumadi (Tergugat 2) dan Kusnadi (Tergugat 3), keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan mengenai pihak yang menjual objek *a quo* ternyata berbeda dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek tersebut dijual oleh Tergugat 3, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil Objek 4.2. dikuasai oleh Tergugat 2, pada prinsipnya tidak dibantah oleh Tergugat 2, namun demikian sebagaimana pertimbangan di atas, Objek 4.2. tidak terbukti merupakan harta peninggalan Lalu Usman yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhum Papuq Darwilah, oleh karenanya dalil mengenai Objek 4.2. yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai setelah Lalu Usman meninggal dunia, seluruh obyek dikuasai sepihak oleh ahli waris laki-laki, kecuali objek

Hal 55 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 4.2. hanya dikuasai oleh Tergugat 2 patut dinyatakan terbukti sebagian dengan perincian sebagai berikut:

- Sebagian dari Objek 4.3 benar dikuasai dan telah dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 secara sepihak;
- Objek 4.4 tidak terbukti dikuasai sepihak oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan tidak terbukti pula jika objek tersebut dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak;
- Objek 4.2 betul dikuasai oleh Tergugat 2, namun demikian, objek tersebut bukanlah harta waris dari Lalu Usman;

### Dalil 4

**“Apakah benar kurang lebih 1600 m<sup>2</sup> (16 are) dari Objek 4.1 telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 3?”**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Penggugat telah mengajukan saksi atas nama **Artidah bin Sidah**, yang dalam persidangan menerangkan **Objek 4.1** saat ini digarap oleh Sumadi (Tergugat 2) dan Kusnadi (Tergugat 3), keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan mengenai pihak yang menguasai dan menjual objek *a quo* ternyata berbeda dengan dalil Penggugat yang menyatakan objek tersebut dijual oleh Tergugat 3, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat yang menyatakan kurang lebih 1600 m<sup>2</sup> (16 are) dari Objek 4.1 telah dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 5

**Apakah benar tanah seluas ± 36 are dari Objek 4.3 digadaikan oleh Tergugat 4 dan 5?;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Penggugat telah mengajukan saksi atas nama **Nuzulul Amri bin Mustar** yang dalam

Hal 56 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan bagian **Objek 4.4** yang belum terjual digadai oleh anak-anak Pak Sowon (salah satu anak Lalu Usman) ke H. Burhan, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai tanah seluas  $\pm 36$  are dari Objek 4.3 digadaikan oleh Tergugat 4 dan 5, patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 6

**Apakah benar Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris?**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.8 yang merupakan Surat Pernyataan Jual Beli antara Kusnadi (Tergugat 3) sebagai penjual dengan Ismulyana (Tergugat 14) sebagai pembeli, alat bukti *a quo* tidak dicocokkan dengan aslinya dan termasuk kategori akta bawah tangan sehingga memerlukan dukungan alat bukti lain, dalam persidangan alat bukti *a quo* tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karena itu, alat bukti *a quo* patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.4. dialihkan/dijual oleh Tergugat 3 kepada beberapa pihak tanpa izin dan persetujuan seluruh ahli waris, patut dinyatakan tidak terbukti;

**Pembuktian Dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3**

### Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 57 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat T1.1 sampai dengan T1.4, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai bukti alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T1.1 dan T1.2 telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi sehingga tidak perlu lagi di pertimbangkan kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti T1.4 merupakan Surat Pernyataan yang dibuat Hendra Wijaya yang dalam perkara ini menjadi salah satu pihak, oleh karenanya surat pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena hanya merupakan pernyataan sepihak yang dibuat ketika perkara diajukan, berdasarkan hal ini, maka alat bukti *a quo* tidak dapat dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3/Kuasa Hukum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa satu persatu, telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg kesaksian *a quo* secara formil dapat dijadikan alat bukti dan menyangkut substansi keterangan para saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut;

### Dalil 1:

Apakah benar Objek 4.1 digadai oleh almarhum LALU USMAN kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum LALU USMAN meninggal tanah itu dijual bersama oleh Tergugat 2 dan 3 kepada H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya?;

Hal 58 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.1 digadai oleh almarhum Lalu Usman kepada orang lain, kemudian ditebus oleh H. BURHANUDIN, kemudian saat almarhum LALU USMAN meninggal tanah itu dijual bersama oleh Tergugat 2 dan 3 kepada H. BURHANUDIN dengan menerima tambahan harga sedikit dari nilai gadai sebelumnya, patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 2:

**Apakah benar Objek 4.2 adalah milik almarhum Baiq Mehram bin Lalu Usman yang diperolehnya dari orang lain, kemudian dijual kepada Tergugat 2?;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo*, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 telah mengajukan alat bukti T1.3 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, bukti tersebut merupakan akta autentik berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, namun demikian bukti *a quo* bukanlah akta yang menunjukkan kepemilikan terhadap objek tanah, oleh karena itu, masih membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alat bukti di atas, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengajukan saksi atas nama **Junaedi bin Suniah**, yang menerangkan sebagai berikut: a) berdasarkan cerita dari keluarga, Objek 4.2 dibeli oleh Sumadi (Tergugat 2) dari Baiq Mehram pada tahun 1997; b) sejak kecil Baiq Mehram, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3 memang tinggal di rumah tersebut sementara Lalu Usman sendiri awalnya tinggal disana namun belakangan lebih sering tinggal di Desa Santong, Lombok Utara; c) meskipun lebih sering tinggal di Desa Santong, namun Lalu Usman sakit dan meninggal di Desa Selat, Narmada; d) sejak Lalu Usman meninggal dunia sampai sekarang, Sumadi yang tinggal di rumah tersebut, keterangan-keterangan tersebut telah dikuatkan dengan bukti T1.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas

Hal 59 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek 4.2, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg, keterangan dari satu orang saksi tetap dapat dipertimbangkan asalkan dikuatkan dengan alat bukti lain, oleh karenanya, dengan mempertimbangkan Pasal 308 RBg, keterangan-keterangan *a quo* patut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, maka dalil Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 terbukti sebagian dimana Objek 4.2 benar merupakan milik almarhum Baiq Mehram bin Lalu Usman, namun demikian, apakah benar objek tersebut diperoleh dari orang lain dan kemudian dijual kepada Tergugat 2, patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 3:

**Apakah benar Objek 4.3 sudah dibagi oleh almarhum Lalu Usman saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni Tergugat 2, Tergugat 3 dan almarhum Baiq Mehram Bin Lalu Usman?;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 tidak mengajukan alat bukti apapun, namun demikian dalil *a quo* telah dikuatkan dengan alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 yang diajukan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, terhadap hal ini, Majelis memandangi, alat bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil *a quo* mengingat adanya kepentingan yang sama antara Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 dengan Tergugat 4 dan Tergugat 5;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 merupakan Sertipikat Hak Milik, masing-masing atas nama Burhanudin (Tergugat 13), Dimas Al Fareza Naufal (Tergugat 5) dan Khaerunnisa' Widya Putri (Tergugat 4), bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik yang berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, berdasarkan hal ini, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah seluas 6.598 m<sup>2</sup> dari Objek 4.3 dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13, sedangkan sisanya seluas 1.501 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat 4 dan 1.959 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat 5, sehingga total luas Objek 4.3 adalah 10.057 m<sup>2</sup>, berdasarkan hal

Hal 60 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka terbukti jika keseluruhan Objek 4.3 telah dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 2 s.d Tergugat 5;

Menimbang, bahwa keterangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 ternyata bersesuaian dengan fakta yang diperoleh pada saat pembuktian Penggugat yang menunjukkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 memang menjual sebagian dari Objek 4.3 kepada Tergugat 13 dan sebagian lagi diakui memang dikuasai oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, berdasarkan pertimbangan ini, maka patut dinyatakan dalil Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sepanjang mengenai Objek 4.3 sudah dibagi oleh almarhum Lalu Usman saat masih hidup untuk ketiga anak laki lakinya yakni Tergugat 2, Tergugat 3 dan almarhum Baiq Mehram Bin Lalu Usman, patut dinyatakan telah terbukti sebagian dimana Tergugat 2 dan Tergugat 3 serta anak-anak dari Baiq Mehram menguasai Objek 4.3, namun tidak terbukti penguasaan tersebut dilakukan atas dasar pembagian yang dilakukan oleh Lalu Usman sebelum meninggal dunia;

#### Dalil 4:

**Apakah benar Objek 4.4 dijual sendiri oleh almarhum Lalu Usman saat masih hidup?;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil di atas, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengajukan saksi atas nama **Toharip bin Muhip**, menerangkan Objek 4.4 semula merupakan kebun cengkeh seluas kira-kira 25 are yang kemudian berubah menjadi pemukiman saat ini sudah dijual oleh Lalu Usman semasa masih hidup keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.4 dijual

Hal 61 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh almarhum Lalu Usman saat masih hidup, patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 5:

**Apakah benar Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 sudah dibagi kepada para ahli waris oleh Lalu Usman saat masih hidup?**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 sudah dibagi kepada para ahli waris oleh Lalu Usman saat masih hidup, patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 6:

**Apakah benar Penggugat sudah mendapatkan bagian berupa hasil penjualan kebun cengkeh yang dibagi dua dengan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.2.500.000 tahun 1997 dan pernah menerima uang dari Para Tergugat/Turut Tergugat sejumlah Rp.15.000.000,00?;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengajukan saksi atas nama **Toharip bin Muhip**, yang menerangkan sebagai berikut: a) Lalu Usman meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas 25 are; b) kebun cengkeh tersebut sudah dijual oleh Lalu Usman sendiri saat masih hidup kepada seseorang yang bernama Saidi yang oleh Saidi kemudian telah dijual kembali kembali dan saat ini dikuasai 4 orang; c) isteri Saidi pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 mengenai Objek 4.1, 4.3

Hal 62 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4.4 sudah dibagi kepada para ahli waris oleh Lalu Usman saat masih hidup, patut dinyatakan tidak terbukti;

## Pembuktian Dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5

### Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi yang secara formil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat 4 dan Tergugat 5/Kuasa Hukum telah mengajukan alat bukti surat T4-5.1 sampai dengan T4-5.6, bukti-bukti tersebut telah dicap pos dan telah bermeterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai bukti alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.1 merupakan Surat Keterangan Meninggal atas nama Baiq Mehram, bukti tersebut tidak berhubungan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, tapi justru berhubungan dengan dalil Penggugat, terhadap hal ini, maka alat bukti *a quo* patut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.2 dan T4-5.3 merupakan Sertipikat Hak Milik, masing-masing atas nama Komsiatin (Tergugat 18) dan Ismulyana, (Tergugat 14), bukti-bukti tersebut tidak berhubungan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat 4 dan Tergugat 5, tapi justru berhubungan dalil Penggugat, terhadap hal ini, maka alat bukti *a quo* patut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T4-5.4 s.d T4-5.6 telah dipertimbangkan pada saat pembuktian dalil 3 Tergugat 1 s.d Tergugat 6, Tergugat 13 s.d Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam bagian ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Tergugat 4 dan Tergugat 5 merupakan saksi yang sama dengan yang diajukan oleh Tergugat 1,

Hal 63 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Tergugat 13 s.d. Tergugat 18, Turut Tergugat 2 dan Tergugat 3, oleh karenanya secara formil dianggap sudah dipertimbangkan;

## Dalil 1

Apakah benar selain objek sengketa dalam perkara ini, Lalu Usman juga meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas  $\pm 2500 \text{ M}^2$  dimana pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh LALU USMAN diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat) dan RUSMINI binti LALU USMAN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,-?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil *a quo* Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengajukan saksi atas nama Toharip bin Muhip, yang menerangkan sebagai berikut: a) Lalu Usman meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas 25 are; b) kebun cengkeh tersebut sudah dijual oleh Lalu Usman sendiri saat masih hidup kepada seseorang yang bernama Saidi yang oleh Saidi kemudian telah dijual kembali dan saat ini dikuasai 4 orang; c) isteri Saidi pernah memberikan sejumlah uang kepada Penggugat, keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai selain objek sengketa dalam perkara ini, Lalu Usman juga meninggalkan harta berupa kebun cengkeh seluas  $\pm 2500 \text{ M}^2$  dimana pada tahun 1997 telah dijual kepada Pembeli yang bernama H. SAIDI (alm) dan hasil penjualan tersebut oleh LALU USMAN diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama : RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat) dan RUSMINI binti LALU USMAN masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.500.000,-, patut dinyatakan tidak terbukti;

Hal 64 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalil 2**

**Apakah benar pada tahun 1997, Lalu Usman membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat), bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah?;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai pada tahun 1997, Lalu Usman membagikan semua harta miliknya kepada ahli waris, karena pada saat itu RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat), bertempat tinggal di luar Daerah (JAWA), maka RUSMIATI binti LALU USMAN (Penggugat) menginginkan diberikan bagian atau warisan dalam bentuk uang bukan tanah, patut dinyatakan tidak terbukti;

**Dalil 3**

**Apakah benar pada tahun 2010 Penggugat meminta kembali bagiannya dan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)?;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai pada tahun 2010 Penggugat meminta kembali bagiannya dan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah memberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1, masing-masing sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), patut dinyatakan tidak terbukti;

**Dalil 4**

**Apakah benar Obyek 4.2 adalah tanah milik Tergugat 2 yang diperoleh dari membeli kepada Lalu Usman saat pulang dari luar negeri (TKI);**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai Obyek 4.2 adalah tanah milik Tergugat 2 yang diperoleh dari membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lalu Usman saat pulang dari luar negeri (TKI), patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 5

**Apakah benar Obyek 4.3 dan 4.4 pada tahun 1996/1997, telah dibagi waris oleh Lalu Usman ke semua anak-anaknya (ahli Waris)?;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti yang menguatkan dalil *a quo*, oleh karenanya dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai Obyek 4.3 dan 4.4 pada tahun 1996/1997, telah dibagi waris oleh Lalu Usman ke semua anak-anaknya (ahli Waris), patut dinyatakan tidak terbukti;

### Dalil 6

**Apakah benar luas Objek 4.4 adalah  $\pm 2500 \text{ M}^2$  dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi luasnya menjadi  $\pm 2300 \text{ M}^2$  dan sudah dijual sendiri oleh Lalu Usman?**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil di atas, Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengajukan saksi atas nama **Toharip bin Muhip**, menerangkan Objek 4.4 semula merupakan kebun cengkeh seluas kira-kira 25 are yang kemudian berubah menjadi pemukiman saat ini sudah dijual oleh Lalu Usman semasa masih hidup keterangan tersebut berasal dari satu orang saksi dan berasal dari penuturan orang lain, bukan pengalaman pribadi saksi serta dalam persidangan tidak ada bukti yang menguatkannya, selain itu, keterangan tersebut ternyata berasal dari penuturan orang lain, berdasarkan pertimbangan ini, maka sesuai dengan maksud Pasal 306 RBg jo. Pasal 308 RBg, keterangan *a quo* harus dikesampingkan dan patut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang telah diajukan, maka dalil Tergugat 4 dan Tergugat 5 mengenai luas Objek 4.4 adalah  $\pm 2500 \text{ M}^2$  dan setelah ada pelebaran jalan dan irigasi luasnya menjadi  $\pm 2300 \text{ M}^2$  dan sudah dijual sendiri oleh Lalu Usman, patut dinyatakan tidak terbukti;

### Pemeriksaan Setempat

Hal 66 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap luas, ukuran dan batas-batas serta keadaan sebenarnya obyek sengketa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg., untuk kepentingan dimaksud maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari Obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa *"tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam membuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente"* demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 *"Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985) maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta menentukan luas obyek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 67 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap luas, ukuran dan batas-batas obyek sengketa tidak terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat/Kuasa Hukum dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*);
- Pada **Objek 4.1** tidak dapat ditentukan dan diukur bagian tanah yang telah beralih kepada pihak ketiga lebih dari dua kali sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;
- Pada **Objek 4.4** ditemukan keadaan bahwa luas objek yang sebenarnya adalah lebih kurang 23 are namun oleh karena sebagiannya sudah dijual oleh Lalu Usman semasa hidupnya, maka oleh Penggugat tidak disertakan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, selain itu, terkait objek *a quo* juga ditemukan keadaan terdapat bagian yang sudah berpindah tangan ke pihak ketiga yang ternyata tidak disertakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat 1 serta Turut Tergugat 3 dan 4 telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, proses jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris yang bernama Lalu Usman telah meninggal dunia tahun 2006 dalam keadaan beragama islam;
2. Bahwa Lalu Usman semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan perempuan bernama Inaq Saifah dan Salkiah;
3. Bahwa dari pernikahan dengan Inaq Saifah, Lalu Usman dikaruniai 5 (lima) orang yaitu: Baiq Mehram Bin Lalu Usman, Rusmiati Binti Lalu Usman, Rusmini Binti Lalu Usman, Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman dan Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman, sedangkan dengan Salkiah, Lalu Usman dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Yuliatna Sari Binti Lalu Usman dan Lianti Binti Lalu Usman;
4. Bahwa orangtua Lalu Usman sudah meninggal dunia terlebih dulu;
5. Bahwa Inaq Saifah telah meninggal dunia pada tahun 1991;

Hal 68 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan dengan Salkiah dilakukan Lalu Usman setelah Inaq Saifah meninggal dunia;
7. Bahwa Baiq Mehram Bin Lalu Usman telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Supiatun yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram;
8. Bahwa seluruh ahli waris Lalu Usman beragama Islam dan tidak terhalang memperoleh warisan;
9. Bahwa Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 merupakan harta-harta yang memang dikuasai dan dikelola Lalu Usman semasa hidupnya, sedangkan Objek 4.2 merupakan harta peninggalan dari Baiq Mehram yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2;
10. Bahwa Objek 4.1 berasal dari pemberian orangtua Lalu Usman, sedangkan Objek 4.3 dan 4.4 diperoleh dari hasil *munik* (membuka lahan) ketika Lalu Usman sudah menikah dan masih terikat hubungan suami isteri dengan isteri pertamanya yang bernama Inaq Saifah;
11. Bahwa terhadap Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 tidak dapat dipastikan apakah sudah dibagi atau belum antara sesama ahli waris;
12. Bahwa terhadap Objek 4.1 tidak diketahui siapa yang menguasai saat ini dan berapa bagian dari objek tersebut yang sudah berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga sampai dua kali;
13. Bahwa terhadap Objek 4.4 terdapat beberapa pihak yang saat ini menguasai sebagian objek tidak dilibatkan dalam perkara ini dan adanya bagian dari objek yang sudah berpindah kepemilikan sebanyak dua kali;
14. Bahwa Objek 4.3 saat ini sudah mempunyai alas hak berupa sertifikat hak milik (SHM) dimana tanah seluas 6.598 m<sup>2</sup> dari Objek 4.3 dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13, sedangkan sisanya seluas 1.501 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat 4 dan 1.959 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat 5, sehingga total luas Objek 4.3 adalah 10.057 m<sup>2</sup>;

## Pertimbangan Petition Gugatan Penggugat

### Petition angka 1

Hal 69 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat agar Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dijawab setelah mengurai satu persatu tuntutan yang terdapat pada petitum angka 2 sampai angka 9 gugatan Penggugat;

## **Petitim angka 2**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang atas tanah objek sengketa waris, Majelis telah mempertimbangkan dalam Penetapan Hari Sidang tertanggal 18 November 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

## **Petitim angka 3**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Lalu Usman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2006, terhadap hal ini Majelis memandang penentuan mengenai kepastian meninggalnya pewaris merupakan salah satu syarat waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 yang pada pokoknya meminta Majelis agar menetapkan secara hukum bahwa Pewaris yaitu Lalu Usman telah meninggal dunia pada tahun ± 2006, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena isteri pertama Lalu Usman yang bernama Inaq Saifah telah meninggal dunia pada tahun 1991 atau jauh sebelum Lalu Usman meninggal dunia, maka sebelum menetapkan Lalu Usman sebagai pewaris, perlu ditetapkan terlebih dulu Inaq Saifah sebagai pewaris dalam perkara ini, hal ini perlu dilakukan mengingat terdapat objek yang merupakan harta bersama antara Lalu Usman dengan Inaq Saifah sebagai isteri pertama, adapun Lalu Usman oleh karena ketika Inaq Saifah

Hal 70 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia masih terikat sebagai suami isteri, maka akan didudukkan sebagai salah satu ahli waris dari Inaq Saifah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, penetapan Inaq Saifah sebagai pewaris mutlak diperlukan untuk menentukan secara pasti harta waris dari Lalu Usman, sebab harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan ini, maka meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis secara *ex officio* menganggap perlu menambahkan amar yang menyatakan Inaq Saifah telah meninggal dunia dan sekaligus sebagai pewaris dalam perkara ini;

## Petitum angka 4

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 s/d 8, Lalu Usman menikah sebanyak 2 kali, masing-masing dengan Inaq Saifah dan Salkiah dimana pernikahan dengan Salkiah dilaksanakan setelah Inaq Saifah meninggal dunia, dari pernikahan dengan Inaq Saifah, Lalu Usman dikaruniai 5 (lima) orang yaitu: Baiq Mehram Bin Lalu Usman, Rusmiati Binti Lalu Usman, Rusmini Binti Lalu Usman, Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman dan Ahmad Kurnadi Bin Lalu Usman, sedangkan dengan Salkiah, Lalu Usman dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Yuliatna Sari Binti Lalu Usman dan Lianti Binti Lalu Usman, dari ketujuh anak-anak Lalu Usman tersebut, anak yang bernama Baiq Mehram Bin Lalu Usman meninggal dunia pada tahun 2009 atau setelah Lalu Usman meninggal;

Menimbang bahwa, isteri pertama Lalu Usman yang bernama Inaq Saifah telah meninggal dunia pada tahun 1991 atau jauh sebelum Lalu Usman meninggal dunia, sedangkan isteri keduanya yang bernama Salkiah masih hidup dan berstatus isteri pada saat Lalu Usman meninggal dunia, adapun kedua orangtua Lalu Usman yang merupakan ahli waris yang berhak memperoleh warisan apabila semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, juga telah meninggal dunia lebih dulu dibanding dengan Lalu Usman;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam

Hal 71 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, terhadap ketentuan ini, dalam persidangan terbukti bahwa selain memiliki hubungan kekerabatan dengan Lalu Usman, Penggugat dan para Tergugat beragama Islam dan tidak memiliki halangan untuk mendapatkan harta waris seperti telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau memfitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Salkiah (Tergugat 6) merupakan ahli waris dari Lalu Usman melalui jalur perkawinan yakni sebagai istri/janda, sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Baiq Mehram Bin Lalu Usman, Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Tergugat 2) dan Ahmad Kurnadi Bin Lalu Usman (Tergugat 3), merupakan ahli waris dari Lalu Usman menurut hubungan darah yakni sebagai anak laki-laki, adapun Rusmiati Binti Lalu Usman (Penggugat), Rusmini Binti Lalu Usman (Tergugat 1), Yuliatna Sari Binti Lalu Usman (Turut Tergugat 2) dan Lianti Binti Lalu Usman (Turut Tergugat 3), merupakan ahli waris dari Lalu Usman menurut hubungan darah yakni sebagai anak perempuan, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat agar Majelis menetapkan Penggugat, Baiq Mehram, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 6, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 sebagai ahli waris sah dari Lalu Usman, patut dikabulkan;

Menimbang, oleh karena pada bagian sebelumnya Inaq Saifah telah ditetapkan sebagai pewaris, maka, pada bagian ini juga perlu ditetapkan ahli waris dari Inaq Saifah, terhadap hal ini, sebagaimana fakta di atas, pada saat Inaq Saifah meninggal dunia, Lalu Usman masih berstatus sebagai suami dan dari perkawinannya dengan Lalu Usman, Inaq Saifah dikaruniai 5 (lima) orang yaitu: Baiq Mehram Bin Lalu Usman, Rusmiati Binti Lalu Usman, Rusmini Binti Lalu Usman, Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman dan Ahmad Kurnadi Bin Lalu Usman;

Hal 72 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris dari Inaq Saifah adalah Lalu Usman yang merupakan ahli waris dari jalur perkawinan yakni sebagai suami/duda, Baiq Mehram Bin Lalu Usman, Rusmiati Binti Lalu Usman, Rusmini Binti Lalu Usman, Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman dan Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman yang merupakan ahli waris dari hubungan darah yakni sebagai anak kandung, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, namun oleh karena Inaq Saifah sudah ditetapkan sebagai pewaris, maka Majelis secara *ex officio* menganggap perlu menambahkan amar yang menetapkan ahli waris dari Inaq Saifah sebelum amar yang menetapkan ahli waris dari Lalu Usman;

## **Petitem angka 5**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7, Baiq Mehram Bin Lalu Usman telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Supiatun yang kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram, terhadap hal ini, terbukti jika Baiq Mehram meninggal setelah Lalu Usman, dengan demikian ia merupakan ahli waris dan oleh karena perkara ini diajukan setelah Baiq Mehram meninggal dunia, maka ia juga berkedudukan sebagai pewaris, adapun kerabat yang ditinggalkan menjadi ahli warisnya;

Menimbang bahwa, pada saat Baiq Mehram dunia, ayah kandungnya, yakni Lalu Usman sudah meninggal dunia terlebih dulu (2006), demikian pula ibunya yang bernama Inaq Saifah telah meninggal dunia pada tahun 1991 atau jauh sebelum Baiq Mehram meninggal dunia, adapun isterinya yang bernama Supiatun masih hidup dan berstatus isteri pada saat Baiq Mehram ketika meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, terhadap ketentuan ini, dalam persidangan terbukti bahwa selain memiliki hubungan kekerabatan

Hal 73 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Baiq Mehram, Supiatun, Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram beragama Islam dan tidak memiliki halangan untuk mendapatkan harta waris seperti telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris atau memfitnah bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Supiatun (Turut Tergugat 1) merupakan ahli waris dari Baiq Mehram melalui jalur perkawinan yakni sebagai istri/janda, sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram (Tergugat 4), merupakan ahli waris dari Baiq Mehram menurut hubungan darah yakni sebagai anak perempuan, adapun dan Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram (Tergugat 5), merupakan ahli waris dari Baiq Mehram menurut hubungan darah yakni sebagai anak laki-laki, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 174 Ayat 1 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 5 gugatan Penggugat agar Majelis menetapkan hukum Baiq Mehram Bin Lalu Usman telah meninggal dunia pada tahun ± 2009 dan menetapkan Turut Tergugat 1 Tergugat 4 dan Tergugat 5 sebagai ahli warisnya, patut dikabulkan;

## Petitum angka 6

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 9 di atas, Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 merupakan harta-harta yang memang dikuasai oleh Lalu Usman semasa hidupnya dimana Objek 4.1 berasal dari pemberian orangtuanya sementara Objek 4.3 dan 4.4 diperoleh dari hasil *munik* (membuka lahan), terhadap hal ini, dalam pandangan Majelis, objek *a quo* merupakan harta peninggalan dari Lalu Usman, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya";

Menimbang, bahwa terkait petitum agar objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta waris, Majelis perlu menyetujui ketentuan Pasal 171 huruf

Hal 74 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”, dengan demikian, untuk menentukan harta waris, maka terlebih dulu diklasifikasi mana diantara objek-objek tersebut yang termasuk harta bawaan dan mana yang termasuk harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Objek 4.1 diperoleh Lalu Usman dari pemberian orangtuanya, maka objek tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bawaan dan terhadap objek *a quo*, keseluruhannya merupakan harta waris Lalu Usman, adapun terhadap Objek 4.3 dan 4.4, oleh karena diperoleh ketika sudah menikah dan masih terikat hubungan perkawinan dengan isteri pertamanya yang bernama Inaq Saifah, maka objek 4.3 dan 4.4 tersebut dapat dikategorikan harta bersama antara Lalu Usman dengan Inaq Saifah dan terhadap Objek 4.3 dan 4.4, maka harta waris Lalu Usman adalah seperdua dari masing-masing objek tersebut, adapun seperdua sisanya merupakan bagian dari Inaq Saifah;

Menimbang, bahwa oleh karena Inaq Saifah telah meninggal dunia sebelum Lalu Usman dan pada bagian sebelumnya ditetapkan sebagai pewaris, maka sebelum menetapkan harta waris Lalu Usman, perlu untuk menetapkan terlebih dulu harta waris dari Inaq Saifah dimana Lalu Usman sebagai ahli waris juga memperoleh bagian, terhadap hal ini, maka patut ditetapkan seperdua bagian dari harta bersama yang diperoleh dengan Lalu Usman menjadi harta waris Inaq Saifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka harta waris Lalu Usman adalah Objek 4.1, masing-masing seperdua dari Objek 4.3 dan 4.4 dan bagian waris yang diperoleh Lalu Usman dari harta waris isterinya (Inaq Saifah) yang berasal dari seperdua Objek 4.3 dan 4.4;

Menimbang, bahwa meskipun Objek 4.1, 4.3 dan 4.4 sudah dinyatakan sebagai harta waris dari Lalu Usman, namun sebagaimana fakta angka 11, terhadap objek-objek tersebut tidak dapat dipastikan apakah sudah dibagi atau belum antara sesama ahli waris karena dalam persidangan, baik Penggugat

Hal 75 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, terdapat fakta lain yang harus dipertimbangkan yakni fakta bahwa Objek 4.1, sebagaimana dikemukakan pada fakta angka 12, tidak diketahui siapa yang menguasainya saat ini karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya terkait dengan penguasaan objek tersebut, terhadap hal ini, menurut Majelis, petitum Penggugat agar Objek 4.1 ditetapkan sebagai harta waris yang kemudian diperintahkan untuk dibagi kepada masing-masing ahli waris tidak bisa dilakukan, sebab oleh karena tidak diketahui siapa yang menguasainya, maka tidak bisa pula ditetapkan siapa yang akan menjalankan putusan atau dengan kata lain penetapan Objek 4.1 sebagai harta waris Lalu Usman yang harus dibagi akan melahirkan putusan yang *non executable* atau tidak dapat dilaksanakan secara sempurna;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Objek 4.4, sebagaimana dikemukakan pada fakta angka 13, terdapat beberapa pihak yang saat ini menguasai sebagian objek tidak dilibatkan dalam perkara ini, hal ini sudah dipertimbangkan pada bagian eksepsi yang pada pokoknya menegaskan bahwa terkait dengan Objek 4.4, gugatan Penggugat dapat dikategorikan kurang pihak, terhadap hal ini, maka Majelis menilai sepanjang terkait dengan Objek 4.4, gugatan Penggugat patut dinyatakan cacat formil;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan penguasaan objek, terdapat juga fakta yang menunjukkan pada Objek 4.1 dan 4.4 ada bagian yang sudah berpindah kepemilikan sampai dua kali, terhadap hal ini, meskipun dalam persidangan tidak terbukti berapa luas objek yang sudah dijual dan siapa saja yang terlibat di dalamnya, namun hal ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena terkait dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Lalu Usman 2016 mengatur bahwa terhadap objek yang sudah berpindah kepemilikan lebih dari satu kali sudah termasuk sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan absolut badan peradilan umum, dengan demikian, maka terhadap bagian objek yang berpindah kepemilikan sebanyak dua kali tersebut, Pengadilan Agama cq.

Hal 76 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang harus menyatakan diri tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sepanjang terkait dengan Objek 4.1 dan Objek 4.4 Majelis berpendapat terdapat cacat formil terkait tidak jelasnya pihak yang menguasai objek, adanya pihak yang tidak dilibatkan serta potensi permasalahan terkait kewenangan mengadili Pengadilan Agama, oleh karenanya, maka petitum Penggugat agar Majelis menetapkan Objek 4.1 dan 4.4 sebagai harta waris Lalu Usman yang belum dibagi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan Objek 4.3, sesuai fakta angka 14, tanah seluas 6.598 m<sup>2</sup> dari objek tersebut dijual oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13, sedangkan sisanya seluas 1.501 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat 4 dan seluas 1.959 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Tergugat 5, dimana ketiga bagian tanah tersebut sudah termuat masing-masing dalam Sertipikat Hak Milik No. 02032 atas nama Burhanudin, Sertipikat Hak Milik No. 02064 atas nama Khairunnisa' Widya Putri dan Sertipikat Hak Milik No. 02065 atas nama Dimas Al Fareza Nauval, terhadap hal ini, Majelis memandang tindakan Tergugat 2 dan Tergugat 3 menjual sebagian besar objek tersebut dan penguasaan Tergugat 4 dan Tergugat 5 terhadap sisanya dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya karena berdasarkan fakta di persidangan, tidak ada alat bukti alat bukti yang menunjukkan jika objek *a quo* sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa penjualan dan penguasaan terhadap Objek 4.3 oleh Tergugat 2 s.d Tergugat 5, dalam pandangan Majelis, juga tidak dapat dibenarkan, sebab selain memperoleh bagian dari Objek 4.3, Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga kemungkinan memperoleh bagian dari Objek 4.1 dan 4.4 sebab sebagaimana diakui sendiri dalam jawabannya, Tergugat 2 dan Tergugat 3 menjual Objek 4.1 dan mengambil bagian dari hasil penjualan tersebut, adapun terhadap Objek 4.4, terdapat bukti yang menunjukkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 memang menjual beberapa bagian dari objek tersebut, artinya sebagai ahli waris, Tergugat 2 dan Tergugat telah menguasai lebih dari yang seharusnya diperoleh dari harta peninggalan Lalu Usman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, penguasaan Tergugat 2 s.d Tergugat 5 yang mendasarkan diri pada adanya pembagian waris oleh

Hal 77 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Usman juga bermasalah dari sisi keadilan karena tidak melibatkan seluruh ahli waris, terutama yang berasal dari perkawinan kedua Lalu Usman, yakni Tergugat 6 sebagai isteri serta kedua anaknya (Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3), dimana dalam jawaban dan juga bukti yang diajukan, Tergugat 2 dan Tergugat 3 hanya melibatkan ahli waris dari istri pertama Lalu Usman yakni Baiq Mehram, Penggugat dan Tergugat 1 s.d. Tergugat 3, padahal menurut hukum waris, sepanjang mengenai anak-anak, maka kedudukannya sama terlepas dari perkawinan seberapa dilahirkan dan adapun isteri meskipun merupakan isteri kedua dan seterusnya, asalkan ia masih terikat perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia, tetap memperoleh bagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, tindakan penjualan dan penguasaan terhadap Objek 4.3 dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan melanggar prinsip keadilan atau telah memenuhi *ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur: 1. Adanya suatu perbuatan; 2. Perbuatan tersebut melawan hukum; 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku; 4. Adanya kerugian bagi korban, dan 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, maka meskipun Objek 4.3 saat ini sudah mempunyai sertifikat hak milik (SHM) masing-masing atas nama Tergugat 13, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang artinya secara hukum Objek tersebut merupakan milik dari ketiganya, namun demikian, oleh karena penerbitannya dilakukan dilakukan atas dasar dan proses yang tidak sah, maka terhadap sertifikat *a quo* dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, hal ini sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang menyebutkan peradilan perdata memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum atas dasar tidak mempunyai alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis, terhadap Sertipikat Hak Milik No. 02032 atas nama Burhanudin, Sertipikat Hak Milik No. 02064 atas nama Khairunnisa' Widya Putri dan Sertipikat Hak Milik No. 02065 atas nama Dimas Al Fareza Nauval yang

Hal 78 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar kepemilikan atas Objek 4.3 patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan demikian, maka status Objek 4.3 kembali sebagai harta peninggalan/harta waris Lalu Usman yang akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang sudah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan dikembalikannya status Objek 4.3 sebagai harta waris Lalu Usman, maka kepemilikan Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 13 atas tanah tersebut telah berakhir, terhadap hal ini, sebagai ahli waris dalam perkara ini, maka hak-hak Tergugat 4 dan Tergugat 5 atas Objek 4.3 akan diperhitungkan ulang bersama dengan ahli waris lainnya, adapun terhadap Tergugat 13 perlu dinilai lebih dulu apakah sebagai pembeli Tergugat 13 sudah memiliki itikad baik ketika melakukan jual beli objek *a quo*, yang dengan demikian terhadap yang bersangkutan layak untuk memperoleh perlindungan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan penilaian tersebut, Majelis perlu mengetengahkan ketentuan SEMA No. 4/2016 perihal kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
- 2) Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- 3) Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
  - a) dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan /diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
  - b) didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
  - c) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

Hal 79 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
2. Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
3. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
4. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jual beli yang dilakukan antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 13, dalam pandangan Majelis terjadi tidak atas dasar adanya itikad baik dari Tergugat 13 sebagai pembeli karena dalam proses jual beli tersebut, Tergugat 13 tidak memeriksa atau meneliti dengan seksama mengenai status kepemilikan tanah tersebut karena sebagaimana keterangan dalam bukti P.3 (Surat Keterangan yang menunjukkan Objek 4.3 merupakan milik Lalu Usman), P.4 dan P.5 (SPPT Pajak), kepemilikan tanah tersebut jelas-jelas tertulis atas nama Lalu Usman dan bukan Tergugat 2 dan Tergugat 3 sebagai penjual;

Menimbang, bahwa tidak adanya itikad baik dari pembeli maupun penjual juga terbukti dari adanya bukti P.6 (Surat Pernyataan Jual Beli) yang baru dibuat pada tanggal 06 Oktober 2022, padahal jual belinya sendiri terjadi pada tahun 2015 atau 7 tahun sebelum surat tersebut dibuat, demikian pula dengan bukti P.7 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)) yang di dalamnya berisi pernyataan dan keterangan dari Kepala Desa mengenai transaksi jual beli antara Tergugat 2 dan Tergugat 3 dengan Tergugat 13 juga baru dibuat pada tanggal 06 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.7 terdapat informasi yang menunjukkan bahwa Tergugat 13 berusaha memastikan Objek 4.3 sudah dibagi waris dan tidak ada sengketa di dalamnya, terhadap hal ini, Majelis memandang penjual maupun pembeli dapat disebut tidak mempunyai itikad baik karena jika keduanya beritikad baik, seharusnya usaha untuk memastikan status objek yang akan dibeli dilakukan sebelum jual beli dilakukan, bukan

Hal 80 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah 7 tahun jual beli terjadi, berdasarkan pertimbangan ini, maka Majelis menyatakan secara materil, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat 13 tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik, oleh karenanya terhadap yang bersangkutan tidak patut untuk dilindungi kepentingannya, sehingga tidak terdapat dasar hukum yang kuat untuk menentukan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat 2 dan Tergugat 3 kepada Tergugat 13 dari transaksi jual beli yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang sudah diuraikan di atas, maka meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam petitumnya, Majelis secara *ex officio* menyatakan dalam salah satu amar putusan ini bahwa Sertipikat Hak Milik No. 02032 atas nama Burhanudin, Sertipikat Hak Milik No. 02064 atas nama Khairunnisa' Widya Putri dan Sertipikat Hak Milik No. 02065 atas nama Dimas Al Fareza Nauval, patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sertipikat-sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, maka status Objek 4.3 sebagai harta waris Lalu Usman dan pewaris yang lain sudah dipulihkan kembali dan untuk selanjutnya terhadap objek *a quo* akan dilakukan penentuan harta waris dari masing-masing pewaris yang telah ditetapkan dan kemudian dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga sertipikat hak milik serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan, Objek 4.3 terpecah menjadi tiga bagian masing-masing seluas 6.598 m<sup>2</sup>, 1.501 m<sup>2</sup> dan 1.959 m<sup>2</sup>, sehingga jika dijumlahkan diperoleh total luas Objek 4.3 adalah **10.057 m<sup>2</sup>**, atas dasar ini, maka patut ditetapkan bahwa harta waris Inaq Saifah adalah seperdua dari Objek 4.3 yang sebelumnya merupakan harta bersama antara Lalu Usman dan Inaq Saifah atau tanah sawah seluas **5.028,5 m<sup>2</sup>**;

Menimbang, bahwa dengan telah ditentukan harta waris Inaq Saifah, maka dapat ditetapkan harta waris Lalu Usman yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari Objek 4.3 yang merupakan harta bersama atau tanah sawah seluas 5.028,5 m<sup>2</sup> ditambah dengan bagian waris yang akan diperoleh Lalu Usman dari Inaq

Hal 81 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifah yang akan diperhitungkan pada bagian selanjutnya dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selain menentukan harta waris Lalu Usman dan Inaq Saifah, Majelis juga akan menetapkan harta waris dari Baiq Mehram yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai pewaris, terhadap hal ini, maka oleh karena Baiq Mehram adalah ahli waris, baik dari Inaq Saifah maupun Lalu Usman, maka dapat ditentukan harta warisnya adalah gabungan dari bagian waris yang diperoleh dari Inaq Saifah dan bagian waris yang diperoleh dari Lalu Usman yang akan diperhitungkan pada bagian selanjutnya dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **maka petitum Penggugat agar Majelis menetapkan Objek 4.3 sebagai harta waris Lalu Usman yang belum dibagi patut dinyatakan dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa adapun mengenai Objek 4.2 yang terbukti merupakan harta peninggalan dari Baiq Mehram dan saat ini dikuasai oleh Tergugat 2, terlepas dari dasar kepemilikan Tergugat 2 terhadap objek *a quo* karena dalam persidangan tidak terbukti Tergugat 2 membeli dari Baiq Mehram, Majelis berpandangan, dari fakta tersebut terbukti Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan Objek 4.2 merupakan bagian dari peninggalan Lalu Usman, **dengan demikian dalil Penggugat sepanjang mengenai Objek 4.2 sebagai harta waris Lalu Usman patut dinyatakan ditolak;**

### **Petitum angka 7**

Menimbang, terhadap petitum angka 7 agar Majelis menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Lalu Usman sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam yang berlaku, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diketahui bahwa dalam perkara *a quo* terdapat 3 (tiga) orang Pewaris, maka sebelum pada tahapan menentukan siapa-siapa ahli waris serta bagiannya masing-masing terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan urutan Pewaris, yakni Inaq Saifah, Lalu Usman dan Baiq Mehram bin Lalu Usman;

Hal 82 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



Menimbang, bahwa setelah menentukan urutan masing-masing Pewaris maka selanjutnya Majelis Hakim menentukan ahli waris dan bagiannya dari masing-masing Pewaris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim telah menetapkan Inaq Saifah sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1991 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- Lalu Usman (Suami)
- Baiq Mehram Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)
- Rusmiati Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)
- Rusmini Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)
- Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)
- Ahmad Kusrandi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa harta waris **Inaq Saifah** berupa  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari **Objek 4.3** atau tanah seluas 5.028,5 m<sup>2</sup> merupakan 100% dari tirkah/harta peninggalan milik Inaq Saifah yakni keseluruhan harta akan dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lalu Usman (Suami) memperoleh  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian oleh karena pewaris meninggalkan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam;
- Sisa atau ashobah dari keseluruhan harta bagian dibagikan kepada ahli waris lainnya yang merupakan anak laki-laki dan anak perempuan yang keseluruhannya berjumlah 5 orang sehingga jumlah sisa bagian yang akan dibagi adalah  $\frac{5}{4}$  bagian dengan ketentuan 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan, sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagian dan perolehan masing-masing ahli waris dari Pewaris **Inaq Saifah** sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Perolehan	Jumlah Bagian
Lalu Usman (Suami)	$\frac{1}{4}$	$\frac{8}{32}$	1.257,125 m <sup>2</sup>
Baiq Mehram Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)	Ashobah	$\frac{6}{32}$	942,843 m <sup>2</sup>
Rusmiati Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)		$\frac{3}{32}$	471,421 m <sup>2</sup>

Hal 83 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmini Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)		3/32	471,421 m <sup>2</sup>
Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)		6/32	942,843 m <sup>2</sup>
Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)		6/32	942,843 m <sup>2</sup>
Total			5.028,5 m <sup>2</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris **Inaq Saifah**, adalah sebagai berikut:

- Lalu Usman (Suami) memperoleh 8/32 (delapan per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 1.257,125 m<sup>2</sup>;
- Baiq Mehram Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m<sup>2</sup>;
- Rusmiati Binti Lalu Usman (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 471,421 m<sup>2</sup>;
- Rusmini Binti Lalu Usman (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 3/32 (tiga per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 471,421 m<sup>2</sup>;
- Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m<sup>2</sup>;
- Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 6/32 (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 942,843 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan **Lalu Usman** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, **Lalu Usman** meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 7 (tujuh) orang anak, dengan demikian ahli waris dari **Lalu Usman** adalah sebagai berikut:

- Salkiah (Isteri)
- Baiq Mehram Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)

Hal 84 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



- Rusmiati Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)
- Rusmini Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)
- Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)
- Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)
- Yuliatna Sari Binti Lalu Usman (Anak Perempuan);
- Lianti Binti Lalu Usman (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa harta waris yang ditinggalkan **Lalu Usman** yaitu berupa:  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama sebagaimana amar angka 5 ditambah bagian waris Lalu Usman sebagaimana amar angka 7.1 atau tanah sawah dengan total keseluruhan seluas 6.285,625 m<sup>2</sup> sebagai harta waris Lalu Usman yang akan dibagi kepada ahli waris di atas merupakan 100% dari tirkah harta peninggalan milik **Lalu Usman** dan selanjutnya  $\frac{1}{8}$  bagian menjadi hak Salkiah, sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*) dan sisanya atau ashobah dari keseluruhan harta yaitu  $\frac{7}{8}$  bagian dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (vide Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagian dan perolehan masing-masing ahli waris dari Pewaris **Lalu Usman** sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Perolehan	Jumlah Bagian
Salkiah (Isteri)	$\frac{1}{8}$	$\frac{10}{80}$	785,703 m <sup>2</sup>
Baiq Mehram Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)	Ashobah	$\frac{14}{80}$	1.099,984 m <sup>2</sup>
Rusmiati Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)		$\frac{7}{80}$	549,992 m <sup>2</sup>
Rusmini Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)		$\frac{7}{80}$	549,992 m <sup>2</sup>
Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)		$\frac{14}{80}$	1.099,984 m <sup>2</sup>
Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki)		$\frac{14}{80}$	1.099,984 m <sup>2</sup>
Yuliatna Sari Binti Lalu Usman		$\frac{14}{80}$	549,992 m <sup>2</sup>

Hal 85 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Perempuan);			
Lianti Binti Lalu Usman (Anak Perempuan)		14/80	549,992 m <sup>2</sup>
Total			6.285,625 m <sup>2</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris **Lalu Usman**, adalah sebagai berikut:

- Salkiah (Isteri) memperoleh 10/80 (sepuluh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 785,703 m<sup>2</sup>;
- Baiq Mehram Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m<sup>2</sup>;
- Rusmiati Binti Lalu Usman (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m<sup>2</sup>;
- Rusmini Binti Lalu Usman (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m<sup>2</sup>;
- Ahmad Sumadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m<sup>2</sup>;
- Ahmad Kusnadi Bin Lalu Usman (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 1.099,984 m<sup>2</sup>;
- Yuliatna Sari Binti Lalu Usman (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m<sup>2</sup>;
- Lianti Binti Lalu Usman (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/80 (tujuh per delapan puluh) bagian atau tanah sawah seluas 549,992 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menetapkan **Baiq Mehram** sebagai Pewaris dari para ahli warisnya yang telah meninggal dunia pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, **Baiq Mehram** meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak, dengan demikian ahli waris dari **Baiq Mehram** adalah sebagai berikut:

- Supiatun (Isteri)

Hal 86 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM





- Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram (Anak Perempuan)
- Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram (Anak Laki-laki)

Menimbang, bahwa harta waris yang ditinggalkan **Baiq Mehram** yaitu berupa: bagian waris dari Inaq Saifah dan Lalu Usman atau tanah sawah dengan total keseluruhan seluas 2.042,827 m<sup>2</sup> sebagai harta waris **Baiq Mehram** yang akan dibagi kepada ahli waris di atas merupakan 100% dari tirkah harta peninggalan milik **Baiq Mehram** dan selanjutnya 1/8 bagian menjadi hak Supiatun, sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*) dan sisanya atau ashobah dari keseluruhan harta yaitu 2/8 bagian dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan pembagian 2 bagian anak laki-laki sama dengan 1 bagian anak perempuan (vide Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan bagian dan perolehan masing-masing ahli waris dari Pewaris **Baiq Mehram** sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	Perolehan	Jumlah Bagian
Supiatun (Isteri)	1/8	8/24	255,353 m <sup>2</sup>
Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram (Anak Perempuan)	Ashobah	7/24	595,824 m <sup>2</sup>
Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram (Anak Laki-laki)		14/24	1.191,648 m <sup>2</sup>
Total			2.042,827 m <sup>2</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Pewaris **Baiq Mehram**, adalah sebagai berikut:

- Supiatun (Isteri) memperoleh 8/24 (delapan per tiga puluh dua) bagian atau tanah sawah seluas 255,353 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khairunnisa' Widya Putri Binti Baiq Mehram (Anak Perempuan Kandung) memperoleh 7/24 (tujuh per dua puluh empat) bagian atau tanah sawah seluas 595,824 m<sup>2</sup>
- Dimas Al Fareza Nauval Bin Baiq Mehram (Anak Laki-laki Kandung) memperoleh 14/24 (empat belas per dua puluh empat) bagian atau tanah sawah seluas 1.191,648 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 7 patut dinyatakan dikabulkan;

## **Petitem angka 8**

Menimbang bahwa petitum di atas yang pada pokoknya agar Majelis menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan/ memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa Kepada Penggugat dan atau Ahli waris Almarhum Lalu Usman yang berhak sesuai bagiannya masing-masing secara sukarela dan atau apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan mengabulkan petitum *a quo* dengan perbaikan redaksi amar yang pada pokoknya menyatakan menghukum Tergugat 4, 5 dan 13 atau siapapun yang menguasai objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta waris Lalu Usman dan Inaq Saifah untuk membagi dan atau menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana telah ditentukan dan bila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dengan cara lelang di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 8 patut dinyatakan dikabulkan;

## **Petitem angka 9**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak semua atau sebagian saja gugatan Penggugat yang dikabulkan, dengan demikian para Tergugat tidak dapat disebut sebagai pihak yang kalah sepenuhnya, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

1.-----**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 88 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Inaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 1968;
3. Menyatakan Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 1970 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 3.1. Iman alias Amaq Sar Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki)
  - 3.2. Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki)
  - 3.3. Icah alias Amaq Rene Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki)
  - 3.4. Amaq Nah Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki)
  - 3.5. Inaq Iri Bin Amaq Mur (Anak Perempuan)
4. Menyatakan Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 4.1. Seti alias Inaq Pardiawan binti Amaq Icoh (istri)
  - 4.2. Pardiawan Bin Asim (Anak Laki-laki)
  - 4.3. Sahman Bin Asim (Anak Laki-laki)
  - 4.4. Sohratul Janah alias Jumarne Binti Asim (Anak Perempuan)
  - 4.5. Yusril Gunawan Bin Asim (Anak Laki-laki)
  - 4.6. Sahmin Binti Asim (Anak Perempuan)
5. Menyatakan Icah Alias Amaq Rene telah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 5.1. Rene Bin Icah alias Amaq Rene (Anak Laki-laki)
  - 5.2. Hasan Basri Bin Icah alias Amaq Rene (Anak Laki-laki)
  - 5.3. Isah Bin Icah alias Amaq Rene (Anak Laki-laki)
  - 5.4. Karniati Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan)
  - 5.5. Jumaini Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan)
  - 5.6. Suryani Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan)
  - 5.7. Hilmi Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan)
6. Menyatakan Amaq Nah Bin Amaq Mur telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 6.1. Inaq Nah Binti Idot (Isteri)
  - 6.2. Alamudin Bin Amaq Nah (Anak Laki-laki)
  - 6.3. Nurhayati Binti Amaq Nah (Anak Perempuan)
  - 6.4. Hurniatun Binti Amaq Nah (Anak Perempuan)

Hal 89 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan tanah kebun seluas 11.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : kuburan dan tanah PU;
- Sebelah Timur : kali/Irigasi;
- Sebelah Selatan : Amaq Kayim;
- Sebelah Barat : Jalan, dan

Tanah pekarangan seluas 6.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Sedau Dese, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Irigasi;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Amaq Remisah;
- Sebelah Barat : Jalan / jalan;

atau tanah dengan total luas 17.000 m<sup>2</sup> adalah harta waris dari Amaq Mur;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Mur terhadap harta waris sebagaimana amar angka 7 atau tanah seluas 17.000 m<sup>2</sup> adalah sebagai berikut:

8.1. Iman alias Amaq Sar Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki) memperoleh 2/9 (dua per sembilan) bagian atau tanah seluas 3.778 m<sup>2</sup>;

8.2. Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki) memperoleh 2/9 (dua per sembilan) bagian atau tanah seluas 3.778 m<sup>2</sup>;

8.3. Icah alias Amaq Rene Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki) memperoleh 2/9 (dua per sembilan) bagian atau tanah seluas 3.778 m<sup>2</sup>;

8.4. Amaq Nah Bin Amaq Mur (Anak Laki-laki) memperoleh 2/9 (dua per sembilan) bagian atau tanah seluas 3.778 m<sup>2</sup>;

8.5. Inaq Iri Bin Amaq Mur (Anak Perempuan) memperoleh 1/9 (satu per sembilan) bagian atau tanah seluas 1.889 m<sup>2</sup>;

9. Menetapkan bagian waris sebagaimana amar angka 8.2 atau tanah seluas 3.778 m<sup>2</sup> sebagai harta waris Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur;

Hal 90 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Asim alias Amaq Pardiawan Bin Amaq Mur terhadap harta waris sebagaimana amar angka 9 adalah sebagai berikut:

**10.1.** Seti alias Inaq Pardiawan binti Amaq Icoh (istri) memperoleh 8/64 (delapan per enam puluh empat) bagian atau tanah seluas 472 m<sup>2</sup>;

**10.2.** Pardiawan Bin Asim (Anak Laki-laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian atau tanah seluas 826 m<sup>2</sup>;

**10.3.** Sahman Bin Asim (Anak Laki-laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian atau tanah seluas 826 m<sup>2</sup>;

**10.4.** Sohratul Janah alias Jumarne Binti Asim (Anak Perempuan) memperoleh 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian atau tanah seluas 413 m<sup>2</sup>;

**10.5.** Yusril Gunawan Bin Asim (Anak Laki-laki) memperoleh 14/64 (empat belas per enam puluh empat) bagian atau tanah seluas 826 m<sup>2</sup>;

**10.6.** Sahmin Binti Asim (Anak Perempuan) memperoleh 7/64 (tujuh per enam puluh empat) bagian atau tanah seluas 413 m<sup>2</sup>;

**11.** Menetapkan bagian waris sebagaimana amar angka 8.3 atau tanah seluas 3.778 m<sup>2</sup> sebagai harta waris Icah Alias Amaq Rene;

**12.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Icah Alias Amaq Rene terhadap harta waris sebagaimana amar 11 adalah sebagai berikut:

**12.1.** Rene Bin Icah alias Amaq Rene (Anak Laki-laki) memperoleh 2/10 (dua per sepuluh) bagian atau tanah seluas 755 m<sup>2</sup>;

**12.2.** Hasan Bin Icah alias Amaq Rene (Anak Laki-laki) memperoleh 2/10 (dua per sepuluh) bagian atau tanah seluas 755 m<sup>2</sup>;

**12.3.** Isah Bin Icah alias Amaq Rene (Anak Laki-laki) memperoleh 2/10 (dua per sepuluh) bagian atau tanah seluas 755 m<sup>2</sup>;

**12.4.** Karniati Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan) memperoleh 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau tanah seluas 378 m<sup>2</sup>;

Hal 91 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM



- 12.5.** Jumaini Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan) memperoleh  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian atau tanah seluas  $378 \text{ m}^2$ ;
- 12.6.** Suryani Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan) memperoleh  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian atau tanah seluas  $378 \text{ m}^2$ ;
- 12.7.** Hilmi Binti Icah alias Amaq Rene (Anak Perempuan) memperoleh  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian atau tanah seluas  $378 \text{ m}^2$ ;
- 13.** Menetapkan bagian waris sebagaimana amar angka 8.4 atau tanah seluas  $3.778 \text{ m}^2$  sebagai harta waris Amaq Nah Bin Amaq Mur;
- 14.** Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Nah Bin Amaq Mur terhadap harta waris sebagaimana amar 13 adalah sebagai berikut:
- 14.1.** Inaq Nah Binti Idot (Isteri) memperoleh  $\frac{4}{32}$  (delapan per tiga puluh dua) bagian atau tanah seluas  $472 \text{ m}^2$ ;
- 14.2.** Alamudin Bin Amaq Nah (Anak Laki-laki) memperoleh  $\frac{14}{32}$  (dua belas per tiga puluh dua) bagian atau tanah seluas  $1.653 \text{ m}^2$ ;
- 14.3.** Nurhayati Binti Amaq Nah (Anak Perempuan) memperoleh  $\frac{7}{32}$  (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah seluas  $826 \text{ m}^2$ ;
- 14.4.** Hurniatun Binti Amaq Nah (Anak Perempuan) memperoleh  $\frac{7}{32}$  (enam per tiga puluh dua) bagian atau tanah seluas  $826 \text{ m}^2$ ;
- 15.** Menetapkan bagian dari objek sengketa yang sudah dijual oleh Alamudin Bin Amaq Nah (Tergugat 3) seluas  $200 \text{ m}^2$  kepada Amrozzi alias Pak Oji (Turut Tergugat 2) dianggap menjadi bagian dari Alamudin Bin Amaq Nah (Tergugat 3);
- 16.** Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa sebagaimana amar angka 7 untuk membagi dan atau menyerahkan kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing sebagaimana amar angka 8, 10, 12 dan 14 dan bila pembagian harta waris tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual dengan cara lelang di muka umum;
- 17.** Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.172.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar, S.H.** dan **Ahmad Muliadi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Nurul Ihda Asnainy, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat 3 dan Turut Tergugat 6, tanpa hadirnya Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4 s.d Tergugat 13, Turut Tergugat 1 s.d Turut Tergugat 5.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Indah Syajratuddar, S.H.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nurul Ihda Asnainy, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. PNBP                 |                  |
| a. Pendaftaran          | Rp. 30.000,00    |
| b. Panggilan            | Rp. 190.000,00   |
| c. Redaksi              | Rp. 10.000,00    |
| d. Pemeriksaan Setempat | Rp. 10.000,00    |
| 2. Biaya Proses         | Rp. 75.000,00    |
| 3. Panggilan            | Rp. 2.437.000,00 |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp. 2.410.000,00 |

Hal 93 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

**Total**

Rp. 10.000,00 +  
**Rp. 5.172.000,00**

Hal 94 dari 94  
Putusan Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.GM